

**ANALISIS HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**SITI RAHMI**

NIM. 160105052

Mahasiswi Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

**ANALISIS HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:


**SITI RAHMI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara  
NTM 160105052

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,

  
Ihdhi Karim Mukinara, S.H.I., M.H.  
NIP.198012052011011004

  
Zahrul Pasha, S.Sy., M.H.  
NIP.199302262019031008

**ANALISIS HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
- PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara  
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juli 2023

10 Muharram 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Ildi Karim Makinara, S.H.L.S.H.M.H.

NIP. 198012052011011004

Sekretaris,



Bustaman Usman, S.H.L.M.A.

NIDN. 2110057802

Penguji I,



Edi Yuhermansyah, S.H.L.L.L.M. A N I R Y E.

NIP. 198401042011011009

Penguji II,



Surya Reza, S.H.M.H.

NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Siti Rahmi  
NIM : 160105052  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: "**Analisis Hukum Presidential threshold Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**" menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2023  
Yang Menyatakan

(Siti Rahmi)

## ABSTRAK

Nama : Siti Rahmi  
NIM : 160105052  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum  
Tebal Skripsi : 112 halaman  
Tanggal sidang : 27 Juli 2023  
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H.  
Pembimbing II : Zahlul Pasha, S.Sy., M.H.  
**Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Ambang Batas, Analisis Hukum**

Ada peristiwa yang cukup menarik perhatian masyarakat yang berhubungan dengan pencalonan presiden di Indonesia. Dimana adanya peraturan yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dalam Undang Undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 222. Sehingga penting untuk diteliti lebih lanjut, penelitian yang saya angkat dalam skripsi ini bagaimana alasan dan pertimbangan di balik kebijakan Ambang Batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia serta bagaimana analisis hukum pemberlakuan Ambang Batas terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif (normative law research) dan penelitian kepustakaan. Alasan yang mendasari penerapan ambang batas adalah untuk menciptakan efektivitas pemerintahan. Kemudian untuk memastikan bahwa setiap Parpol yang ada di parlemen didukung secara layak oleh masyarakat. Ambang batas ini juga mempunyai tujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial atau membentuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Dari hasil uji konstitusionalitas pengaturan ini terdapat pro dan kontra di masyarakat terkait ambang batas dengan argumen bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang mengatur syarat calon Presiden secara jelas. Dari hasil paparan di atas dapat disimpulkan bahwa menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dalam merevisi undang-undang tersebut, jika diperlukan guna memastikan bahwa sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan adil.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan rahmat dan kemudahannya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”** Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Dr. Husnul Arifin Melayu, M.A, selaku Wadek I, Dr. Soraya Devy, M.Ag., selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag., selaku Wadek III. Serta Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN ArRaniry.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M., beserta seluruh staff dan Bapak Rispalman, S.H.,M.H., selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.

4. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H. sebagai pembimbing I dan Bapak Zahlul Pasha, S.Sy., M.H. sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan pikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
5. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
6. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua peneliti Alm. Bapak Mahdan, S.T. dan Almh. Ibu Ratna Dewi, S.K.M. yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan dorongan dengan ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis walaupun sudah berbeda alam dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Kakak tercinta Siti Rahmah, S.Pd., adik tersayang Siti Az Zahra, S.T, dan Rafa Zamzani. Kakak Sepupuku Nanda Uswatul Hasanah, S.Psi. Serta kepada Erik Kantona, S.H. Terimakasih untuk dukungan, penguat dan bantuannya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih kepada member terbuduk yang sudah memberikan motivasi dan dukungan serta seluruh teman seperjuangan angkatan 2016 Program Studi Hukum Tata Negara.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 5 Juli 2023

Siti Rahmi

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         | ط          | ṭā'  | Ṭ           | te (dengan titik di bawah)  |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                         | ظ          | za   | ẓ           | zet (dengan titik di bawah) |
| ت          | Tā'  | T                  | Te                         | ع          | 'ain | '           | koma terbalik (di atas)     |
| ث          | Śa'  | Ś                  | es (dengan titik di atas)  | غ          | Gain | G           | Ge                          |
| ج          | Jīm  | J                  | je                         | ف          | Fā'  | F           | Ef                          |
| ح          | Hā'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) | ق          | Qāf  | Q           | Ki                          |
| خ          | Khā' | Kh                 | ka dan ha                  | ك          | Kāf  | K           | Ka                          |

|   |      |    |                               |   |        |   |          |
|---|------|----|-------------------------------|---|--------|---|----------|
| د | Dāl  | D  | De                            | ل | Lām    | L | El       |
| ذ | Ẓal  | Ẓ  | zet<br>(dengan titik di atas) | م | Mūm    | M | Em       |
| ر | Rā'  | R  | Er                            | ن | Nūn    | N | En       |
| ز | Zai  | Z  | Zet                           | و | Wau    | W | We       |
| س | Sīn  | S  | Es                            | ه | Hā'    | h | Ha       |
| ش | Syīn | Sy | es dan ya                     | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād  | Ṣ  | es (dengan titik di bawah)    | ي | Yā'    | y | Ye       |
| ض | Ḍad  | Ḍ  | de<br>(dengan titik di bawah) |   |        |   |          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| َ     | <i>fathah</i> | A           | A    |
| ِ     | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| ُ     | <i>ḍammah</i> | U           | U    |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf            | Gabungan huruf | Nama    |
|-------|-----------------------|----------------|---------|
| ...يَ | <i>fathah dan yā'</i> | Ai             | a dan i |
| ...وَ | <i>fathah dan wāu</i> | Au             | a dan u |

Contoh:

|          |                  |
|----------|------------------|
| كَتَبَ   | - <i>kataba</i>  |
| فَعَلَ   | - <i>fa'ala</i>  |
| ذَكَرَ   | - <i>zūkira</i>  |
| يَذْهَبُ | - <i>yažhabu</i> |
| سَأَلَ   | - <i>su'ila</i>  |
| كَيْفَ   | - <i>kaifa</i>   |
| هَوَّلَ  | - <i>hauła</i>   |

3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama Huruf dan Tanda                   | Nama                |
|-------------------|--|---------------------|
| ...اَ...يَ        | <i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i> | a dan garis di atas |
| ...يِ             | <i>kasrah dan yā'</i>                  | i dan garis di atas |
| ...وُ             | <i>ḍammah dan wāu</i>                  | u dan garis di atas |

Contoh:

|       |               |
|-------|---------------|
| قَالَ | - <i>qāla</i> |
|-------|---------------|

|         |         |
|---------|---------|
| رَمَى   | -ramā   |
| قِيلَ   | -qīla   |
| يَقُولُ | -yaqūlu |

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| الأطفال رَوْضَةٌ            | -raud ah al-atfāl        |
|                             | -raud atul atfāl         |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | -AL-Madīnatul-Munawwarah |
| طَلْحَةٌ                    | -ṭalḥa                   |

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

|          |          |
|----------|----------|
| رَبَّنَا | -rabbanā |
| نَزَّلَ  | -nazzala |
| الْبِرُّ | -al-birr |
| الْحَجَّ | -al-ḥajj |

نُعَمَ -nu' 'ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|            |               |
|------------|---------------|
| رَجُلٌ     | -ar-rajulu    |
| اسَيِّدَةٌ | -as-sayyidatu |
| اَشْمَسُ   | -asy-syamsu   |
| القَلَمُ   | -al-qalamu    |
| البَدِيْعُ | -al-badī'u    |
| الْجَلَالُ | -al-jalālu    |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

|             |              |
|-------------|--------------|
| تَأْخُذُونَ | -ta' khuzūna |
| النَّوْءُ   | -an-nau'     |

|        |          |
|--------|----------|
| شَيْئٍ | -syai'un |
| إِنَّ  | -inna    |
| أَمْرٌ | -umirtu  |
| أَكَلٌ | -akala   |

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

|   |  |
|---|--|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | - <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>               |
|   | - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>                  |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ        | - <i>Fa aurf al-kaila wa al-mīzān</i>                        |
|   | - <i>Fa aurf al-kaila wal- mīzān</i>                         |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ                   | - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>                                   |
|   | - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>                                   |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا    | - <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>                        |
| وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ جَعُّ الْبَيْتِ  | - <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a</i> |
|   | <i>ilahi sabīla</i>  |
| مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا         | - <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a</i>       |
|   | <i>ilaihi sabīlā</i>   |

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*  
إِن أَوْلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*  
لِلَّذِي بِبِكَّةٍ مُّبَارَكَةً - *lillaḏī bibakkata mubārakkan*  
شَهْرُ رَمَادَانَ الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur'ānu*  
- *Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur'ānu*  
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*  
- *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrūn minallāhi wa fathūn qarīb*  
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al'amru jamī'an*  
- *Lillāhil-amru jamī'an*  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




## DAFTAR TABEL

|         |  |    |
|---------|--|----|
| Tabel 1 | Dasar Hukum Pengaturan Ambang Batas.....   | 25 |
| Tabel 2 | Perolehan Suara Nasional Pemilu 2004 dan Jumlah Perolehan<br>Kursi Parpol di DPR RI..... | 27 |
| Tabel 3 | Perolehan Suara Nasional Pemilu 2009 dan Jumlah Perolehan<br>Kursi Parpol di DPR RI..... | 28 |
| Tabel 4 | Perolehan Suara Nasional Pemilu 2014 dan Jumlah Perolehan<br>Kursi Parpol di DPR RI..... | 29 |
| Tabel 5 | Perolehan Suara Nasional Pemilu 2019 dan Jumlah Perolehan<br>Kursi Parpol di DPR RI..... | 29 |



## DAFTAR LAMPIRAN


|            |   |     |
|------------|---|-----|
| Lampiran 1 | SK Penetapan Pembimbingan Skripsi .....     | 89  |
| Lampiran 2 | Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 ..... | 90  |
| Lampiran 3 | Putusan MK Nomor 3/PUU-VII/2009 .....       | 97  |
| Lampiran 4 | Putusan MK Nomor 51/PUU-X/2012 .....        | 100 |
| Lampiran 5 | Laporan Singkat RUU Pemilihan Umum .....    | 106 |
| Lampiran 6 | Naskah Akademik RUU Pemilihan Umum .....    | 108 |
| Lampiran 7 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 .....      | 111 |



## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>   | <b>i</b>     |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>  | <b>ii</b>    |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>   | <b>iii</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>  | <b>iv</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>v</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>vi</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>   | <b>viii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>  | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xviii</b> |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>     |
| <b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>  | <b>1</b>     |
| <b>B. Rumusan Masalah.....</b>  | <b>5</b>     |
| <b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>   | <b>5</b>     |
| <b>D. Penjelasan Istilah.....</b>   | <b>6</b>     |
| <b>E. Kajian Pustaka .....</b>  | <b>8</b>     |
| <b>F. Metodologi Penelitian.....</b>  | <b>12</b>    |
| 1. Pendekatan Penelitian .....  | 12           |
| 2. Jenis Penelitian.....  | 12           |
| 3. Sumber Data.....   | 13           |
| 4. Teknik Pengumpulan data.....   | 14           |
| 5. Objektivitas dan Validitas .....   | 14           |
| 6. Teknik Analisis Data.....  | 14           |
| 7. Pedoman Penulisan .....  | 15           |
| <b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>  | <b>15</b>    |
| <b>BAB DUA LANDASAN TEORI.....</b>  | <b>17</b>    |
| <b>A. Hukum Di Indonesia .....</b>  | <b>17</b>    |
| 1. Pengertian Hukum.....  | 17           |
| 2. Pendapat Para Ahli Tentang Hukum.....  | 18           |
| 3. Prinsip-Prinsip Hukum.....   | 19           |
| <b>B. Ambang Batas.....</b>   | <b>21</b>    |
| 1. Ambang Batas (Presidential Threshold) di Indonesia .....   | 21           |
| 2. Pandangan Siyasah Dusturiyyah Terhadap Ambang Batas Pencalonan<br>Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia ..... | 30           |
| 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ambang Batas .....  | 32           |
| 4. Presidential Threshold di Negara lain .....  | 47           |
| <b>C. Pemilihan Umum Di Indonesia .....</b>   | <b>49</b>    |
| 1. Pengertian Pemilihan Umum .....  | 49           |
| 2. Dasar Hukum Peraturan Pemilihan Umum.....  | 51           |

|   |            |
|---|------------|
| 3. Asas Pemilihan Umum.....   | 52         |
| 4. Pendapat Para Ahli Tentang Pemilihan Umum.....   | 54         |
| <b>D. Partai Politik Di Indonesia .....</b>   | <b>55</b>  |
| 1. Pengertian Partai Politik.....   | 55         |
| 2. Kedudukan Partai Politik .....   | 57         |
| 3. Fungsi Partai Politik.....   | 57         |
| 4. Tujuan Partai Politik .....  | 58         |
| <b>BAB TIGA ANALISIS HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN<br/>PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG<br/>NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.....</b> | <b>60</b>  |
| <b>A. Alasan Dan Pertimbangan Kebijakan Ambang Batas .....</b>  | <b>60</b>  |
| <b>B. Analisis Hukum Terhadap Ambang Batas .....</b>  | <b>61</b>  |
| 1. Landasan Konstitusional.....   | 61         |
| 2. Analisis Hukum Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017.....  | 69         |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>  | <b>80</b>  |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>  | <b>80</b>  |
| <b>B. Saran.....</b>  | <b>81</b>  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>83</b>  |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>  | <b>114</b> |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sirkulasi kekuasaan selama beberapa kurun dasawarsa hanya menampilkan segelintir elit kepemimpinan nasional yang sangat terbatas.<sup>1</sup> Pada dasarnya Indonesia negara dengan bentuk kesatuan. Bentuk pemerintahannya republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan Indonesia sistem presidensial, presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Sehingga kepala negara dipilih rakyat.<sup>2</sup> Sistem pemilihan umum merupakan salah satu keputusan kelembagaan yang penting bagi setiap negara untuk menjaga kualitas peradaban dan sistem politik, karena sistem pemilihan umum akan menghasilkan logika politik baik pengelolaan administrasi, jalannya birokrasi, serta pertumbuhan dan perkembangan politik civil society sebuah negara.<sup>3</sup>

Pemilihan umum harus diselenggarakan berdasarkan kewenangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan undang-undang tertinggi dalam sistem hukum dan berlandaskan pada efektifitas norma hukum. Sebagai hukum tertinggi, konstitusi menjadi sumber dan dasar penyusunan peraturan pemerintah nasional.<sup>4</sup> Pemilihan umum diartikan sebagai mekanisme pemilihan dan pelimpahan kedaulatan atau penyerahan kedaulatan

---

<sup>1</sup> Ign Ismanto, *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004 Dokumentasi, Analisis dan Kritik* (Jakarta: Galangpress Group 2004), hlm. 9.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 13.

<sup>3</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 155.

<sup>4</sup> Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 2021.

kepada individu atau partai politik yang dipercaya.<sup>5</sup> Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sistem pemilihan Presiden di Indonesia menggunakan sistem pemilihan tidak langsung atau melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari anggota DPR, DPD, dan perwakilan dari DPRD Provinsi. Namun, sistem ini dikritik karena dinilai kurang demokratis dan rentan terhadap manipulasi politik oleh elit politik.<sup>6</sup>

Secara legal formal, proses kebijakan pencalonan presiden diawali dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A, dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 serta undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 222 tentang pemilihan umum. Ada peristiwa yang cukup menarik perhatian masyarakat yang berhubungan dengan pencalonan presiden di Indonesia. Dimana adanya peraturan yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dalam Undang Undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 222, bunyi pasal ini “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.<sup>7</sup> Pengaturan ini dibuat sebagai penguat sistem presidensial yaitu menyederhanakan partai politik kemudian untuk menghindari terjadinya fragmentasi politik yang berlebihan dan pemilihan presiden yang tidak efisien, serta berperan dalam menjaga kontinuitas pemerintahan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Widya Sarana.1992). hlm. 181.

<sup>6</sup> Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 137.

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222.

<sup>8</sup> I Dewa Made Putra Wijaya, *Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, (IPDN Kampus NTB: November, 2014), hlm. 564.

Dari peristiwa diatas ada beberapa perdebatan dan tantangan dalam sistem pemilihan Presiden di Indonesia terkait dengan pemenuhan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden. Ambang batas (Presidential Threshold) keterwakilan partai politik dalam DPR untuk bisa mengajukan calon Presiden pada Pemilihan Presiden di Indonesia diatur dalam pasal yang telah disebutkan diatas. Kebijakan tersebut kemudian dikaitkan dengan demokrasi dan partai politik yang ada diIndonesia. Fenomena pemberlakuan kebijakan ini bisa bermakna baik bagi perkembangan sistem pencalonan presiden di Indonesia atau bahkan sebaliknya. Dengan adanya pengaturan ini beberapa ahli hukum menolak pemberlakuan presidential threshold diantaranya Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. berpendapat bahwa sebaiknya ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dihapuskan. Menurutnya, tindakan tersebut diperlukan agar terdapat kemungkinan munculnya lebih dari dua pasang kandidat calon presiden dan wakil presiden. Apabila hanya terdapat dua pasang kandidat seperti yang terjadi pada Pemilu 2019, hal tersebut dapat memperlihatkan adanya polarisasi di tengah masyarakat.<sup>9</sup> Kemudian Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., berpendapat bahwa saat ini sistem ambang batas presiden atau presidential threshold tidaklah logis untuk diterapkan karena dapat menghalangi partai politik yang tidak berhasil melewati ambang batas parlemen untuk mencalonkan kader potensial mereka dalam pemilihan presiden. Menurutnya, sistem ambang batas presiden ini seharusnya dihapuskan hingga menjadi nol persen, karena dapat mengurangi kekacauan dalam pemilu.<sup>10</sup> Selanjutnya Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., berpendapat bahwa ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Faktanya, Pasal

---

<sup>9</sup> Teguh Firmansyah, *Jimly: Sebaiknya Ambang Batas Presiden 20 Persen Dihapus*, (Republika,2019), <https://republika.co.id/berita/nasional/politik/pqd2by377/jimly-sebaiknyaambang-batas-presiden-20-persen-dihapus>, diakses pada 10 Agustus 2021, pukul 09.00.

<sup>10</sup> Muhammad Luthfi Rahman, *Hamdan Zoelva Nilai Presidential Threshold Hilangkan Hak Parpol*, (Merdeka.com,2019), <https://www.merdeka.com/peristiwa/hamdan-zoelva-nilai-presidential-threshold-hilangkan-hak-parpol.html>, diakses pada 10 Agustus 2021, pukul 09.15.

6A ayat (2) UUD 1945 tidak menyebutkan adanya pembatasan dalam hal pencalonan presiden. Menurutnya, setiap partai politik memiliki hak untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden tanpa adanya pembatasan. Oleh karena itu, secara konstitusional keberadaan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen tidak memiliki dasar yang sah.<sup>11</sup>

Meskipun aturan hukum yang digunakan sebagai syarat pencalonan presiden telah disebutkan di atas, wajar untuk mengkritisi apakah proses perumusan kebijakan tersebut telah sesuai atau tidak. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa proses perumusan kebijakan ini tidak boleh mengabaikan masalah-masalah utama dan sebaiknya tidak memberikan kesan negatif. Sebab hal ini dapat menyebabkan kegagalan pelaksanaan kebijakan yang dipicu oleh ketidakefisienan proses perumusan kebijakan. Oleh karena itu, proses perumusan kebijakan memainkan peran penting dalam menyusun kebijakan pencalonan presiden yang sistematis dan menawarkan pertimbangan berbagai pilihan kebijakan pencalonan presiden. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pencalonan presiden di Indonesia sekaligus menganalisis aspek hukumnya serta mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam kebijakan pencalonan presiden.

Pendekatan analisis hukum digunakan untuk mengkaji kebijakan Ambang batas (Presidential Threshold) dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis aspek hukum yang terkait dengan kebijakan tersebut, termasuk undang-undang yang mengaturnya,

---

<sup>11</sup> Ahmad Sartyo, *PT 20 Persen Tidak Diatur Di UUD 45, Feri Amsari: Tentu MK Sangat Berwenang Menghapusnya Dari UU Pemilu*, (RMOL.ID,2021) , <https://hukum.rmol.id/read/2021/01/21/471564/pt20persentidakdiaturdiuu45feriamsari-tentu-mk-sangat-berwenang-menghapusnyadari-uu-pemilu> , diakses pada 10 Agustus 2021, pukul 09.25.

putusan-putusan pengadilan, dan landasan konstitusional yang menjadi dasar kebijakan tersebut.<sup>12</sup>

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, Undang-Undang Ambang batas (Presidential Threshold) masih eksis hingga saat ini dan menjadi perbincangan hangat ketika menjelang pemilu, Oleh sebab itu mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Dengan judul penelitian: **“Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas maka menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, analisis hukum ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan dan pertimbangan di balik kebijakan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia?
2. Bagaimana analisis hukum pemberlakuan ambang batas terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diteliti dengan tujuan dan mafaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui alasan atau pertimbangan di balik kebijakan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo: Jakarta, 1995), hlm.14-15.

- b. Untuk mengetahui analisis hukum pemberlakuan ambang batas terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Serta meningkatkan pengetahuan bagi penulis tentang masalah yang terkait dengan penelitian ini khususnya dalam hukum Tata Negara Indonesia, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang akan meneliti terhadap permasalahan yang sama serta bermanfaat untuk kepentingan umum masyarakat.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan tentang analisis hukum ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia dan menjadi acuan untuk penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan ambang batas (presidential threshold).

## D. Penjelasan Istilah

Pada sub bahasan ini dengan secara khusus dikemukakan dengan maksud dan tujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada penulisan penelitian ini. Hal ini bertujuan sebagaimana untuk dapat memberi pemahaman dan mengurangi kekeliruan dalam hal memahami istilah yang ada pada penulisan penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksudkan yaitu:

### 1. Presidential Threshold

Presidential threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Misalnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai

politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 20% suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif.

## 2. Pemilu

Pemilu adalah pemilihan umum, proses memilih siapa yang akan menduduki kursi dalam pemerintahan. Pemilihan umum diadakan untuk mewujudkan negara demokratis yang pemimpinnya dipilih dengan suara terbanyak.

## 3. Konstitusi

Konstitusi adalah undang-undang atau dokumen hukum tertinggi yang menetapkan kerangka kerja dan prinsip-prinsip dasar suatu negara. Konstitusi mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, menetapkan struktur dan wewenang pemerintah, serta melindungi hak-hak dan kebebasan individu.

## 4. Kontinuitas

Kontinuitas dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti kesinambungan, kelangsungan, kelanjutan, keadaan kontinu.<sup>13</sup> Dalam hal ini yang dimaksud kontinuitas pada penelitian ini yaitu kesinambungan terhadap pemerintahan.

## 5. Demokrasi

Demokrasi menurut etimologis “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani yang mana terdiri dari dua suku kata yaitu “demos” yang mana artinya rakyat atau penduduk kemudian “cratein” atau “cratos” bermakna kekuasaan. Kemudian menurut terminologi demokrasi ialah sebuah keadaan negara di mana dalam bentuk sistem pemerintahannya kekuasaan

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/kontinuitas>, diakses Pada 03 Agustus pukul 10:00 wib.

tertinggi berada di tangan rakyat, keputusan bersama oleh rakyat dan bertujuan demi kebutuhan rakyat.<sup>14</sup>

#### 6. Sistem

Sistem adalah sesuatu perangkat atau alat untuk berkerja serta mengolah bahan yang tertuang oleh landasan teoritis yang dikembang oleh pola pikir manusia.<sup>15</sup> Dan sekelompok cara yang berdasarkan peristiwa dahulu yang dipercaya oleh seseorang, sehingga disusun secara metode yang praktis dan teratur oleh pendapat manusia. Sistem memiliki tiga makna yang berbeda. Dalam konteks pembicaraan ini, makna sistem yang paling relevan adalah yang pertama. Makna tersebut merujuk pada sekelompok bagian (seperti alat atau elemen lainnya) yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>16</sup>

#### 7. Teoritis

Teoritis adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang terkait dengan teori atau konsep secara abstrak, bukan dalam konteks praktis atau langsung terkait dengan aplikasi nyata. Istilah ini mengacu pada pemikiran atau penelitian yang didasarkan pada prinsip-prinsip teoritis atau kerangka konseptual.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka digunakan sebagai pelindung penelitian dan penelitian ilmiah yang sudah ada, serta memuat informasi tentang kelebihan dan kekurangan yang ada sebelumnya. Harus diakui penulis, banyak sekali literatur yang membahas tentang pencalonan presiden untuk perguruan tinggi lain di Indonesia. Kajian pustaka penulis bertujuan untuk memahami perbedaan atau

---

<sup>14</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000), hlm. 110.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III. cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1076.

<sup>16</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 32.

persamaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, sehingga tidak terjadi duplikasi. Namun dari beberapa penelitian sebelumnya, belum ada peneliti yang secara spesifik membahas masalah yang diangkat oleh penelitian dengan judul “*Analisis Hukum Presidential Threshold Pencalonan Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*”. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. *Pertama*, dalam skripsi Ruli Fajar Utami dengan judul “*Presidential Threshold Dalam Presidential Di Indonesia Perspektif Fikih Syiasah*”. Dalam kajian ini disimpulkan bahwa persyaratan presidential threshold tidak berlaku bagi Indonesia karena melanggar prinsip sistem presidential yang dianut oleh negara Indonesia.<sup>17</sup>
2. *Kedua*, dalam skripsi Ridwan dengan judul “*Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyash Dan Coattail Effect*”. Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini adalah bahwa syarat pencalonan kepala negara / pemimpin agama Islam tidak boleh dibedakan antar suku, karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan status yang sama di hadapan hukum. Pada saat yang sama, diharapkan semua parpol tidak hanya mendapatkan coattail effect dari calon presiden dan wakil presiden yang diajukan, tetapi juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ruli Fajar Utami, *Presidential Threshold Dalam Presidential Di Indonesia Perspektif Fikih Syiasah*”, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>18</sup> Ridwan, “*Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyash Dan Coattail Effect*”, skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya

3. *Ketiga*, dalam skripsi Lytha Dayanara dengan judul “*Relevansi Sistem Presidential Threshold Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak*”. Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah bahwa konsep pemilihan serentak yang dilakukan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ PUUXI/2013 yaitu pemilihan legislatif yang disandingkan dengan sistem presidensial dan pemilihan presiden dan wakil presiden serentak adalah Mustahil. atau di luar nalar. Sebab dalam pemilihan legislatif, calon presiden dan wakil presiden juga digelar dalam waktu yang bersamaan. Dengan cara ini, istilah presiden dan pemilu "serentak" kehilangan makna pada saat yang sama.<sup>19</sup>
4. *Keempat*, dalam skripsi M. Fadhillah dengan judul “*Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial*”. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa sistem presidensial berdasarkan hasil pemilu legislatif merupakan anomali. Pasalnya, dasar legitimasi presiden dalam sistem presidensial tidak ditentukan oleh bentuk politik parlemen yang terpilih secara legislatif. Sistem presidensial dan sistem parlementer dalam sistem presidensial merupakan dua lembaga independen dengan landasan hukum yang berbeda. Karenanya, regulasi PT tidak lagi berlaku untuk Pilpres 2019, karena regulasi tersebut membuat pilpres tidak lagi independen dari hasil pemilu legislatif.<sup>20</sup>
5. *Kelima*, dalam skripsi Ahmad Bustomi Kamil dengan judul penelitian “*Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden Dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia. (Analisis*

---

<sup>19</sup> Lytha Dayanara, “*Relevansi Sistem Presidential Threshold Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak*”, skripsi Universitas Negeri Semarang.

<sup>20</sup> M. Fadhillah, “*Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial*”, skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

*Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013)*". Dalam studi ini menunjukkan bahwa Pemilihan Umum serentak Presiden dengan Legislatif mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Namun untuk memperkuat sistem presidensial tidak dapat hanya mengandalkan pemilu serentak tapi perlu didukung variabel lain dalam rangka memperkuat sistem presidensial di Indonesia, seperti meningkatkan parliamentary threshold, mengubah sistem kepartaian dan sistem pemilu legislatif atau memperkuat bangunan koalisi yang telah dibentuk dengan ketentuan yang lebih jelas dan baku.<sup>21</sup>

6. Keenam, dalam tesis Abdurrohman dengan judul "*Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi*". Dalam studi ini, mempersoalkan tentang status hukum presidensial threshold dalam sistem pemilihan presiden Indonesia biasanya tidak berdasarkan satu undang-undang. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada satu tokoh yaitu Imam Mawardi.<sup>22</sup>

Dari keenam penelitian yang disebutkan diatas perbedaan dengan penelitian yang saya teliti adalah dimana saya melakukan penelitian lebih bersifat umum karena melakukan analisis hukum terhadap ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Dengan rujukan baik dari Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi, Naskah Akademik yang membahas tentang aturan ambang batas.

---

<sup>21</sup> Ahmad Bustomi Kamil, "*Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden Dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia. (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013)*", skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>22</sup> Abdurrohman, "*Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi*", tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

## F. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah pencarian lain yang mutlak diperlukan dalam setiap metode penelitian, agar tidak menghalangi fokus penelitian. Setiap penelitian membutuhkan metode dan teknik pengumpulan data tertentu berdasarkan pertanyaan penelitian. Penelitian merupakan sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan, memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji suatu dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli.<sup>23</sup> Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangun sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>24</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) dan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif mengacu pada studi kasus normatif berupa pengkajian peraturan perundang-undangan. Hukum yang dikonsepsikan menjadi norma dalam masyarakat dan acuan perilaku setiap orang adalah pokok kajiannya. Jadi dalam penelitian hukum normatif fokus acuannya pada

---

<sup>23</sup> Mustika Wati, "*Analisis Dampak Politik Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 Tentang Aliran Kepercayaan*", Penelitian Dosen dan Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2018), hlm 18.

<sup>24</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), Cet. Pertama, hlm. 31.

inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum serta sejarah hukum.<sup>25</sup>

### 3. Sumber Data

Karena ini adalah penelitian maka sumber data penelitian adalah data dari literatur pustaka. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber data pendukung yang diperoleh peneliti adalah:

- a. Bahan hukum primer, data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>26</sup> dalam penelitian ini penulis mengadopsi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilihan Umum.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum (termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>27</sup> buku-buku yang terkait pencalonan presiden, seperti: buku karangan Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Karangan Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, serta buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 52.

<sup>26</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

##### a. Studi Pustaka

Penelitian perpustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung pengungkapan suatu masalah penelitian perpustakaan mempunyai tahapan untuk menentukan sumber data pendukung. Identifikasi data tambahan, periksa data sesuai dengan rumus masalah dengan pertanyaan atau referensi, dan lihat data yang dikumpulkan untuk menentukan relevansinya dengan persyaratan pernyataan masalah.

##### b. Studi Dokumen

Dimana mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.

#### 5. Objektivitas dan Validitas

Data Objektivitas dan Validitas Data dapat diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya;
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain;
- c. Dependabilitas, yaitu keterulangan;
- d. Komfirmabilitas, artinya bisa dikonfirmasikan oleh orang lain.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengaturnya urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun bentuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif metode

mengumpulkan dan menyusun data kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan tersebut.

#### 7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi pada penelitian ini, penulis berpedoman pada buku pedoman dari karya ilmiah Mahasiswa/i yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Tahun 2019.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh penelitian tentang permasalahan tertentu, agar diperoleh gambaran dan jawaban sasaran yang lebih tepat dan akurat, peneliti akan mendeskripsikan secara sistematis tahapan penelitian seperti gambaran di bawah ini:

**BAB SATU**, berisi pendahuluan yang akan mengantarkan gambaran umum penelitian yang dilakukan penulis. Dimana dalam bab ini mencakup latar belakang yang berisikan beberapa hal yang kemudian menjadi alasan penulis untuk mengkaji tema ini, dilanjutkan dengan rumusan masalah dengan mengajukan pertanyaan, tujuan penelitian, penjelasan istilah, studi kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan secara berurutan menjadi pembahasan pada bab pertama.

**BAB DUA**, berisi penjelasan tentang landasan teori yang memaparkan tentang Hukum, *Ambang Batas*, Pemilihan Umum, Partai Politik dan teori-teori lain yang mendukung penelitian penulis.

**BAB TIGA**, merupakan hasil penelitian dengan menjelaskan alasan dan pertimbangan di balik kebijakan *Ambang Batas* serta analisis hukum *Ambang Batas* terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

**BAB EMPAT**, adalah bab terakhir dari skripsi ini. Dalam bab ini terdiri dari beberapa kesimpulan hasil pembahasan skripsi, saran-saran dan kata penutup.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hukum Di Indonesia**

##### **1. Pengertian Hukum**

Seorang Ahli filsafat bernama Cicero mengemukakan "Ubi Societas Ibi Ius" yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Pernyataan ini sangat relevan karena keberadaan hukum berfungsi sebagai aturan atau norma dalam masyarakat. Norma-norma tersebut menjadi pedoman mengenai perilaku yang dianggap tepat. Norma-norma ini berguna untuk menyelaraskan kepentingan setiap anggota masyarakat, sehingga konflik kepentingan antara anggota masyarakat dapat dihindari.<sup>28</sup> Hukum adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku dan interaksi antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat. Hukum dibentuk melalui berbagai proses legislatif, yudisial, dan eksekutif yang melibatkan pembuatan, penegakan, dan penafsiran aturan-aturan hukum. Negara-negara biasanya memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, seperti sistem hukum common law yang banyak digunakan di negara-negara berbahasa Inggris, atau sistem hukum civil law yang digunakan di banyak negara di Eropa. Hukum memiliki peran penting dalam masyarakat karena memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan perselisihan, memastikan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga ketertiban sosial. Melalui hukum, seseorang dapat memperoleh hak-haknya, menyelesaikan sengketa, dan menjalani kehidupan yang adil dan aman.

Dalam tujuan hukum terdapat 4 teori yang memuat tujuan dari adanya hukum, pertama teori etika menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan. Kedua teori utilitas menegaskan bahwa hukum bertujuan untuk kemanfaatan orang banyak. Ketiga Teori campuran (tengah-tengah)

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, ( Bandung: Alumni, 1986) hlm. 9.

menegaskan bahwa tujuan hukum itu selain untuk mencapai keadilan juga harus memperhatikan kemanfaatannya untuk orang banyak. Dan keempat teori terakhir menegaskan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum didalam masyarakat yang menegaskan hak dan kewajiban mereka.

## 2. Pendapat Para Ahli Tentang Hukum

Hukum memiliki peran fundamental dalam menjalankan proses penegakan hukum. Beberapa definisi hukum menurut berbagai ahli di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut E. Utrecht, hukum adalah kumpulan aturan hidup (dalam bentuk perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu komunitas, yang seharusnya diikuti oleh semua anggota masyarakat. Jika aturan tersebut dilanggar, dapat menyebabkan tindakan dari pemerintah atau masyarakat itu sendiri.<sup>29</sup>
- b. Menurut Immanuel Kant, hukum merupakan serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh individu secara bebas agar dapat mengatur kehendaknya sendiri, tanpa melanggar kehendak bebas individu lainnya. Ini dilakukan dengan mengikuti peraturan-peraturan yang mengatur prinsip kemerdekaan.<sup>30</sup>
- c. Menurut Thomas Hobbes, hukum adalah perintah yang dikeluarkan oleh individu yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan memaksakan kehendaknya kepada orang lain.<sup>31</sup>
- d. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto, hukum adalah serangkaian peraturan yang memiliki kekuatan mengikat yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang. Peraturan-peraturan ini mengatur

---

<sup>29</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 21

<sup>30</sup> Wawan Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 22.

<sup>31</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 10.

perilaku manusia dalam masyarakat, dan jika peraturan-peraturan tersebut dilanggar, akan berakibat pada penerapan tindakan hukuman.<sup>32</sup>

- e. Menurut Jhon Austin, hukum adalah suatu sistem peraturan yang dibuat oleh individu yang memiliki akal untuk memberikan panduan kepada individu yang juga memiliki akal, dan individu tersebut memiliki kewenangan atas pelaksanaan hukum tersebut.<sup>33</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Hukum

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang menegakkan prinsip-prinsip yang mencerminkan keberadaan negara hukum tersebut. Prinsip-prinsip ini penting diterapkan dalam praktek untuk menjaga kelangsungan kehidupan bersama sebagai masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip-prinsip tersebut termasuk penegakan hukum yang adil, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), pemisahan kekuasaan melalui sistem check and balance, pembatasan kekuasaan negara, kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan (equality before the law), serta keberadaan peradilan administrasi yang dikenal sebagai Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).<sup>34</sup>

Beberapa prinsip-prinsip hukum yang penting di Indonesia antara lain<sup>35</sup>:

#### a. Supremasi Hukum

Prinsip ini menegaskan bahwa hukum berada di atas segala bentuk kekuasaan dan semua warga negara, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang berlaku.

---

<sup>32</sup> Chainur Arrasjid, Ibid, hlm.21.

<sup>33</sup> Salim, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers,2009), hlm.22.

<sup>34</sup> Putera Astomo, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945*, (Dosen Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Sulawesi Barat), hlm. 4-11.

<sup>35</sup> Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers,2011), hlm. 4-5.

b. Kedaulatan Hukum

Prinsip ini mengacu pada kekuasaan hukum yang ada dalam masyarakat dan negara, di mana hukum menjadi penentu dalam pengambilan keputusan dan pemenuhan hak-hak asasi setiap individu.

c. Keadilan

Prinsip ini mendasarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi.

d. Proporsionalitas

Prinsip ini mengharuskan adanya keseimbangan dan kesesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dan tindakan atau sanksi yang diambil dalam penegakan hukum.

e. Legalitas

Prinsip ini menegaskan bahwa tindakan atau perilaku seseorang hanya dapat dianggap melanggar hukum jika tindakan tersebut secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Kepastian Hukum

Prinsip ini menjamin bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten, sehingga semua orang dapat mengetahui konsekuensi dari tindakan atau perilaku yang dilakukan.

g. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip ini menjamin bahwa hukum harus melindungi hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu, termasuk hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya.

h. Kepastian Hukum dalam Bisnis

Prinsip ini berkaitan dengan kestabilan dan kepastian hukum dalam dunia bisnis, sehingga pengusaha dapat beroperasi dalam lingkungan hukum yang jelas dan dapat diprediksi.

i. Kesetaraan

Prinsip ini menjamin bahwa semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau jenis kelamin, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Prinsip-prinsip hukum ini merupakan fondasi penting dalam sistem hukum di Indonesia dan digunakan sebagai panduan dalam pembuatan undang-undang, penegakan hukum, dan keputusan pengadilan.

**B. Ambang Batas**

1. Ambang Batas (Presidential Threshold) di Indonesia

Presidential Threshold, yang terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu *Presidential* dan *Threshold*, merujuk pada tingkat minimal dukungan yang dibutuhkan oleh partai politik atau koalisi partai politik agar dapat mencalonkan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Secara etimologi, kata "*presidential*" berhubungan dengan Presiden,<sup>36</sup> sementara kata "*threshold*" memiliki makna ambang pintu.<sup>37</sup> Oleh karena itu, Presidential Threshold mengacu pada ambang batas yang harus dicapai untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Menurut terminologi, presidential threshold adalah batasan minimal kursi dan suara yang harus diperoleh oleh partai politik atau koalisi partai politik dalam pemilihan umum legislatif agar mereka dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.<sup>38</sup> Konsep threshold ini juga dapat dipahami sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum, dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan atau utusan di parlemen.

---

<sup>36</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (PT.Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2005) hlm. 445.

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 589.

<sup>38</sup> Abdurrohman, *Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi*, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Surabaya, 2018). hlm. 64.

Secara umum, istilah "presidential threshold" dalam konteks Indonesia merujuk pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 6A ayat (3 dan 4) UUD 1945 hasil Amendemen. Ketentuan ini menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memperoleh suara lebih dari lima puluh persen dari total suara dalam pemilihan umum, dengan setidaknya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jika pasangan calon memenuhi persyaratan ini, mereka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden (Pasal 6A ayat 3 UUD 1945 Amendemen).<sup>39</sup>

Presidential Threshold merujuk pada pengaturan ambang batas dukungan yang harus dicapai oleh partai politik peserta pemilihan umum dari DPR, baik melalui jumlah perolehan suara (*ballot*) maupun jumlah perolehan kursi (*seat*), agar dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik tersebut atau koalisi partai politik.<sup>40</sup> Presidential Threshold awalnya diterapkan dalam konteks mengukur tingkat persaingan partai politik dalam merebut kursi di wilayah pemilihan dalam sistem pemilihan umum proporsional. Konsep ini menghubungkan ukuran wilayah pemilihan (*district magnitude*) dan rumus perolehan kursi partai dengan metode kuota. Konsep ini melibatkan hubungan matematis di mana semakin besar ukuran wilayah pemilihan, persentase suara yang diperlukan untuk mendapatkan kursi menjadi lebih kecil, sedangkan semakin kecil ukuran wilayah pemilihan, persentase suara yang diperlukan untuk mendapatkan kursi menjadi lebih besar.<sup>41</sup> Ambang batas merupakan aturan tambahan yang mengatur persyaratan pencalonan

---

<sup>39</sup> Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan, *Presidential Theshold : Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Pesaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Malang: Setara Press,2019), hlm.106.

<sup>40</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Laboratorium jurusan Ilmu Pemerintahan dan jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta,2009) hlm. 19.

<sup>41</sup> Agus Adhari, *Eksistensi Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019*, hlm. 3

Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6A ayat (2) didalam Pasal ini menyatakan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik dan/atau koalisi partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".<sup>42</sup>

Perkembangan dalam konteks Pemilu di Indonesia, istilah "threshold" digunakan dalam tiga skenario pengaturan sistem Pemilu. Pertama kali, ambang batas (threshold) diterapkan menjelang Pemilu 2004, yang disebut sebagai ambang batas pemilu (electoral threshold) yang ditetapkan pada tahun 1999. Ambang batas ini memiliki arti bahwa partai politik harus memenuhi syarat baik dalam perolehan suara maupun perolehan kursi untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilu yang akan datang. Ketentuan ini tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 39 UU No. 3 Tahun 1999. Ketentuan ini juga kemudian ada dalam Pasal 143 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam konteks ini, istilah "electoral threshold" merujuk pada batas minimal perolehan kursi partai yang harus dipenuhi agar dapat mengikuti Pemilu berikutnya. Dalam Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dijelaskan bahwa "Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh setidaknya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR". Dengan demikian, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2003 mengatur bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus diusulkan oleh partai atau gabungan partai yang memiliki setidaknya 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara Pemilu DPR. Kemudian, persyaratan ini ditingkatkan menjadi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara Pemilu DPR berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang menyatakan: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang

---

<sup>42</sup> Lihat pada pasal 6A ayat 2 UUD 1945

memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden." Aturan ini kemudian diatur ulang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan ini dikenal sebagai presidential threshold, yaitu batas minimal perolehan kursi atau suara partai atau koalisi partai agar dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada Pasal 202 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa "partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal sebesar 2,5% suara dari jumlah suara sah secara nasional, dan ketentuan ini hanya berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota secara nasional." Pada Pemilihan Umum tahun 2014, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, ambang batas parlemen yang semula 2,5% ditetapkan menjadi 3,5% dan berlaku secara nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD. Namun, UU tersebut diajukan gugatan oleh 14 partai politik ke Mahkamah Konstitusi (MK). Akhirnya, MK memutuskan bahwa ambang batas sebesar 3,5% hanya berlaku untuk DPR dan dihapuskan untuk DPRD. Istilah ini dikenal sebagai parliamentary threshold, yang mengacu pada ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam Pemilihan Umum untuk memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>43</sup> Kacung Marijan menyampaikan bahwa pentingnya mempertimbangkan efektivitas threshold melalui dua cara pertama memahami dan menerapkan threshold seperti yang terjadi di negara-negara lain, yaitu memahaminya sebagai ambang batas minimum suara yang diperlukan oleh sebuah partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen. Tidak ada angka tetap yang ditetapkan sebagai batas minimal ini. Kedua memahami dan menerapkan

---

<sup>43</sup> Putri Lina Wahyuni, Elidar Sari, Mukhlis, *Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UNIMAL), Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2020, hlm.44.

threshold dengan menerapkan aturan yang lebih ketat. Dengan demikian, threshold yang lebih ketat dapat digunakan untuk mendorong sistem multipartai yang lebih moderat.<sup>44</sup>

Tabel 1 : Dasar Hukum Pengaturan Ambang Batas.

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Pilpres 2004          | Pasal 5 UU No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden            | Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR.  |
| Pilpres 2009          | Pasal 9 Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. |
| Pilpres 2014          | Pasal 9 Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden  |
| Pilpres 2019 dan 2024 | Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017  | Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling  |

<sup>44</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2012 ), hlm 75.

|  |                        |   |
|--|------------------------|---|
|  | Tentang Pemilihan Umum | sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. |
|--|------------------------|---|

Keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa presidential threshold merupakan kebijakan hukum yang terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945. Pengaturan ini dianggap oleh Mahkamah sebagai "tata cara" atau prosedur dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang terkait dengan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945. Mahkamah menyimpulkan bahwa kebijakan legislasi yang mengatur pelaksanaan Pemilu, termasuk pengaturan threshold, adalah sah dan sesuai dengan konstitusi sebagai dasar kebijakan, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.<sup>45</sup> Jika dianalisis lebih mendalam, sebenarnya kebijakan presidential threshold terkait dengan kebijakan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang menggantikan electoral threshold.<sup>46</sup> Presidential threshold ini merupakan salah satu metode untuk memperkuat sistem Presidensial dengan menyederhanakan partai politik. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang stabil dan mencegah kesulitan dalam pengambilan kebijakan antara eksekutif dan lembaga legislatif. Dengan adanya presidential threshold, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan ketidakstabilan dalam sistem pemerintahan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Jimly Asshidiqie, *Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan* (Jakarta: Makalah Jimly School of Law and Government), hlm.17.

<sup>46</sup> Janedri M. Ghaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 33.

<sup>47</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 419.

Berikut secara lebih terperinci partai yang lolos ambang batas dan perolehan kursi di DPR pada Pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.<sup>48</sup>

Tabel 2 : Perolehan Suara Nasional Pemilu 2004 dan Jumlah Perolehan Kursi Parpol di DPR RI.<sup>49</sup>

| Rangking Suara | Partai Politik                          | Perolehan Suara |        | Kursi DPR RI |            |
|----------------|---|-----------------|--------|--------------|------------|
|                |   | Jumlah          | Persen | Jumlah       | Persentase |
| 1              | Partai Golongan Karya                   | 24.480.757      | 21,57  | 127          | 23,09      |
| 2              | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan   | 21.026.629      | 18,53  | 109          | 19,82      |
| 3              | Partai Kebangkitan Bangsa               | 11.989.564      | 10,56  | 52           | 9,45       |
| 4              | Partai Persatuan Pembangunan            | 9.248.764       | 8,15   | 58           | 10,55      |
| 5              | Partai Demokrat                         | 8.458.825       | 7,45   | 56           | 10,18      |
| 6              | Partai Keadilan Sejahtera               | 8.325.020       | 7,34   | 45           | 8,18       |
| 7              | Partai Amanat Nasional                  | 7.313.305       | 6,44   | 53           | 9,64       |
| 8              | Partai Bulan Bintang                    | 2.970.487       | 2,62   | 11           | 2,00       |
| 9              | Partai Bintang Reformasi                | 2.764.998       | 2,44   | 14           | 2,55       |
| 10             | Partai Damai Sejahtera                  | 2.424.654       | 2,14   | 13           | 2,36       |
| 11             | Partai Karya Peduli Bangsa              | 2.401.223       | 2,12   | 2            | 0,36       |
| 12             | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1.425.240       | 1,26   | 1            | 0,18       |
| 13             | Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan   | 1.314.654       | 1,16   | 4            | 0,73       |
| 14             | Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan   | 1.216.902       | 1,07   | 0            | 0,00       |
| 15             | Partai Patriot Pancasila                | 1.073.139       | 0,95   | 0            | 0,00       |

<sup>48</sup> Badan Pegawasan Pemilu (Bawaslu), *Sistem Kepartaian Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensial*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran, 2015) hlm. 43.

<sup>49</sup> Badan Pusat Statistik, *Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif*, <https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1955-2019.html>, diakses Pada 03 Agustus 2023 Pukul 10:00 wib.

|    |  |         |      |   |      |
|----|--|---------|------|---|------|
| 16 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme      | 923.169 | 0,81 | 1 | 0,18 |
| 17 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia | 895.620 | 0,79 | 0 | 0,00 |
| 18 | Partai Pelopor                             | 889.932 | 0,78 | 3 | 0,55 |
| 19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia         | 856.221 | 0,75 | 1 | 0,18 |
| 20 | Partai Merdeka                             | 844.641 | 0,74 | 0 | 0,00 |
| 21 | Partai Sarikat Indonesia                   | 679.296 | 0,60 | 0 | 0,00 |
| 22 | Partai Perhimpunan Indonesia Baru          | 673.122 | 0,59 | 0 | 0,00 |
| 23 | Partai Persatuan Daerah                    | 657.916 | 0,58 | 0 | 0,00 |
| 24 | Partai Buruh Sosial Demokrat               | 636.717 | 0,56 | 0 | 0,00 |

Tabel 3 : Perolehan Suara Nasional Pemilu 2009 dan Jumlah Perolehan Kursi Parpol di DPR RI.

| Rangking Suara | Partai Politik                        | Perolehan Suara |        | Kursi DPR RI |            |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------|--------------|------------|
|                |                                       | Jumlah          | Persen | Jumlah       | Persentase |
| 1              | Partai Demokrat                       | 21.703.137      | 20,85  | 148          | 26,43      |
| 2              | Partai Golongan Karya                 | 15.037.757      | 14,45  | 106          | 19,11      |
| 3              | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 14.600.091      | 14,03  | 94           | 16,79      |
| 4              | Partai Keadilan Sejahtera             | 8.206.995       | 7,88   | 57           | 10,18      |
| 5              | Partai Amanat Nasional                | 6.254.580       | 6,01   | 46           | 8,04       |
| 6              | Partai Persatuan Pembangunan          | 5.533.214       | 5,32   | 38           | 6,25       |
| 7              | Partai Kebangkitan Bangsa             | 5.146.122       | 4,94   | 28           | 5,54       |
| 8              | Partai Gerakan Indonesia Raya         | 4.646.406       | 4,46   | 26           | 4,64       |
| 9              | Partai Hati Nurani Rakyat             | 3.922.870       | 3,77   | 17           | 3,04       |

Tabel 4: Perolehan Suara Nasional Pemilu 2014 dan Jumlah Perolehan Kursi Parpol di DPR RI.

| Rangking Suara | Partai Politik                          | Perolehan Suara |        | Kursi DPR RI |            |
|----------------|---|-----------------|--------|--------------|------------|
|                |   | Jumlah          | Persen | Jumlah       | Persentase |
| 1              | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan   | 23.681.471      | 18,95  | 109          | 19,46      |
| 2              | Partai Golongan Karya                   | 18.432.312      | 14,75  | 91           | 16,25      |
| 3              | Partai Gerindra                         | 14.760.371      | 11,81  | 73           | 13,04      |
| 4              | Partai Demokrat                         | 12.728.913      | 10,19  | 61           | 10,9       |
| 5              | Partai Kebangkitan Bangsa               | 11.298.957      | 9,04   | 47           | 8,39       |
| 6              | Partai Amanat Nasional                  | 9.481.621       | 7,59   | 49           | 8,75       |
| 7              | Partai Keadilan Sejahtera               | 8.480.204       | 6,79   | 40           | 7,14       |
| 8              | Partai Nasdem                           | 8.402.812       | 6,72   | 35           | 6,25       |
| 9              | Partai Persatuan Pembangunan            | 8.157.488       | 6,53   | 39           | 6,96       |
| 10             | Partai Hanura                           | 6.579.498       | 5,26   | 16           | 2,86       |
| 11             | Partai Bulan Bintang                    | 1.822.908       | 1,46   | 0            | 0,00       |
| 12             | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1.142.067       | 0,91   | 0            | 0,00       |

Tabel 5 : Perolehan Suara Nasional Pemilu 2019 dan Jumlah Perolehan Kursi Parpol di DPR RI

| Rangking Suara | Partai Politik                        | Perolehan Suara |        | Kursi DPR RI |            |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------|--------------|------------|
|                |                                       | Jumlah          | Persen | Jumlah       | Persentase |
| 1              | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 27.053.961      | 19,33  | 128          | 22,30      |
| 2              | Partai Gerakan Indonesia Raya         | 17.594.839      | 12,57  | 78           | 13,59      |
| 3              | Partai Golongan Karya                 | 17.229.789      | 12,31  | 85           | 14,81      |
| 4              | Partai Kebangkitan Bangsa             | 13.570.097      | 9,69   | 58           | 10,10      |
| 5              | Partai Nasional Demokrat              | 12.661.792      | 9,05   | 59           | 10,28      |
| 6              | Partai Keadilan Sejahtera             | 11.493.663      | 8,21   | 49           | 8,54       |

|    |  |            |      |    |      |
|----|--|------------|------|----|------|
| 7  | Partai Demokrat                            | 10.876.507 | 7,77 | 54 | 9,41 |
| 8  | Partai Amanat Nasional                     | 9.572.623  | 6,84 | 44 | 7,67 |
| 9  | Partai Persatuan<br>Pembangunan            | 6.323.147  | 4,52 | 19 | 3,31 |
| 10 | Partai Persatuan<br>Indonesia              | 3.738.320  | 2,67 | 0  | 0,00 |
| 11 | Partai Berkarya                            | 2.929.495  | 2,09 | 0  | 0,00 |
| 12 | Partai Solidaritas<br>Indonesia            | 2.651.361  | 1,89 | 0  | 0,00 |
| 13 | Partai Hati Nurani<br>Rakyat               | 2.161.507  | 1,54 | 0  | 0,00 |
| 14 | Partai Bulan Bintang                       | 1.099.848  | 0,79 | 0  | 0,00 |
| 15 | Partai Garuda                              | 702.536    | 0,50 | 0  | 0,00 |
| 16 | Partai Keadilan dan<br>Persatuan Indonesia | 312.775    | 0,22 | 0  | 0,00 |

Dari tabel perolehan suara nasional Pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019 serta jumlah perolehan kursi Parpol di DPR RI dapat dilihat bahwa setiap tahun hanya ada satu partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

## 2. Pandangan Siyasah Dusturiyyah Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia

Siyasah berasal dari akar kata "*sasa*," yang memiliki makna mengorganisir, mengelola, memimpin, atau menjalankan pemerintahan. Secara linguistik, hal ini mengindikasikan bahwa inti dari siyasah adalah mengatur, mengelola, dan merumuskan kebijakan dalam konteks politik.<sup>50</sup> Dalam pandangan Muhammad Iqbal, siyasah dusturiyyah mengacu pada istilah "*dusturi*", yang juga merujuk pada konstitusi. Istilah ini berasal dari bahasa Persia dan mencerminkan seseorang yang memiliki wewenang dalam ranah politik maupun agama. Siyasah dusturiyyah adalah bagian dari ilmu fiqh siyasah yang mengupas isu-isu terkait sistem hukum negara. Di dalamnya, juga terdapat eksplorasi tentang

<sup>50</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 ), hlm. 3.

konsep-konsep seperti konstitusi, legislasi, entitas demokrasi, dan proses syura'. Bahkan lebih mendalam, siyasah dusturiyyah menggali konsep negara berdasarkan hukum dalam konteks siyasah, serta interaksi simbiosis antara pemerintah dan warga negara, beserta perlindungan hak-hak yang harus dijamin. Proses penyusunan kerangka hukum bertujuan untuk merangkul kepentingan manusia dan tentunya harus bisa diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam konteks siyasah dusturiyyah yang berkaitan dengan pengaturan perundang-undangan, prinsip dasarnya tentu harus merujuk pada teks-teks (al-Qur'an dan Sunnah) serta prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid (mengedepankan kepentingan dan menolak kerugian). Munawir Sjadzali menguraikan bahwa terdapat 6 (enam) prinsip yang melandasi teks-teks tersebut, yang mencakup aspek posisi manusia di dunia ini dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam kehidupan berkomunitas. Termasuk di dalamnya adalah prinsip musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, serta relasi atau kebebasan dalam beragama. Sementara prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid tentu perlu memperhitungkan konteks dan kondisi sosial kemasyarakatan, sehingga aturan yang dihasilkan melingkupi aspirasi masyarakat serta tidak memberatkan.

Oleh karena itu, Abd al-Wahhab Khallaf menggambarkan bahwa dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip-prinsip Islam, terfokus pada jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan dalam pandangan hukum (equality before the law). Siyasah Dusturiyyah adalah segmen dari fikih siyasah yang secara khusus mengulas tentang hukum-hukum terkait perundang-undangan negara (seperti konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura'). Dalam rangkaian ini, prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan dan diperhatikan secara lebih mendalam. Jika dikaitkan dengan aturan tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, dalam siyasah dusturiyyah terdapat

kaidah yang dapat dijadikan pola untuk menentukan kebijaksanaan dalam membuat undang-undang, kaidahnya yaitu:

الْخَاصَّةُ الْمَصْلَحَةُ عَلَى مُقَدِّمَةِ الْعَامَّةِ الْمَصْلَحَةِ

Artinya : “ Kemaslahatan yang umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu)”.<sup>51</sup>

Dari kaidah diatas kemudian dapat dijelaskan bahwa pengaturan yang bersifat umum untuk seluruh rakyat Indonesia lebih diutamakan daripada pengaturan yang bersifatnya khusus untuk golongan tertentu. Dimana pengaturan ambang batas ini kemudian dinilai membatasi rakyat indonesia dalam pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Jelas bertentangan dengan kaidah siyash dusturiyyah diatas.

### 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ambang Batas

Ada beberapa putusan yang terkait dengan isu ambang batas. Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 berhubungan dengan pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2009.

**Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008** dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai persoalan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagai berikut: *Pertama*, Mahkamah Konstitusi tidak setuju dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa aturan ambang batas sangat diskriminatif dan menghilangkan kesempatan untuk diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalil ini tidak benar karena pemilihan pemohon sebagai kandidat dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden akan ditentukan oleh rakyat dalam Pemilihan Umum legislatif yang akan datang. Hal ini berlaku secara adil bagi semua Pasangan

---

<sup>51</sup> Ibid., hlm. 20

Calon Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi melihat bahwa pengaturan ambang batas (Pasal 9 UU 42/2008) merupakan penjabaran konkret dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Syarat perolehan suara sebesar 20% dari kursi DPR atau 25% perolehan suara nasional yang sah dalam Pemilihan Umum DPR merupakan kebijakan hukum yang didelegasikan oleh UUD 1945 untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. *Ketiga*, Mahkamah Konstitusi menolak pendapat Pemohon bahwa ambang batas yang diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008 berpotensi mengganggu Pemilihan Umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak ada hubungan logis antara persyaratan dukungan partai sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara nasional yang sah dengan Pemilihan Umum yang demokratis, karena pencapaian partai atas syarat tersebut terjadi melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih. Selain itu, dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, di mana Calon Presiden dan Wakil Presiden yang didukung oleh rakyat melalui partai politik yang telah memperoleh dukungan tertentu melalui Pemilihan Umum akan menjadi pemerintah. Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% kursi di DPR atau 25% suara nasional sebelum pemilihan umum Presiden hanyalah dukungan awal. Dukungan yang sebenarnya akan ditentukan oleh hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, di mana Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat dukungan rakyat melalui partai politik akan menjadi pemerintah sejak awal pencalonan mereka.<sup>52</sup>

**Putusan Nomor 44/PUU-XV/2017** yang diajukan oleh Habiburokhman, S.H., M.H.,S.Sos.,M.Si., dengan kuasa hukum Kris Ibnu T

---

<sup>52</sup> Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

Wahyudi,S.H., dkk (Advokat Cinta Tanah Air). Dalam putusan ini yang menjadi objek perkara yaitu Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 Bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 6A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Inti masalahnya bahwa ketentuan Pasal 222 yang pada pokoknya mengatur tentang syarat perolehan kursi bagi calon Presiden tersebut menurut Pemohon jelas bersifat potensial merugikan Pemohon karena sangat mungkin terjadi Pemohon tidak mendapatkan haknya hidup sejahtera lahir dan batin, jika Presiden yang terpilih berdasarkan Pasal 222 tersandera kepentingan politik dan pada akhirnya tidak akan mampu menyelenggarakan negara dengan baik sehingga tidak akan mampu pula memenuhi hak Pemohon untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Hasil dari putusan ini Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat diterima.<sup>53</sup>

**Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017** dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat sebagai berikut mengenai masalah tersebut. *Pertama*, Mahkamah Konstitusi tidak setuju dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan ambang batas presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu merupakan manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pembentukan undang-undang adalah keputusan politik dari proses politik yang dilakukan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, seperti DPR bersama Presiden. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menilai praktik dan dinamika politik yang terjadi selama proses pembentukan undang-undang, selama prosedurnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UUD 1945. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi menolak dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu tidak relevan dan kedaluwarsa karena telah digunakan dalam

---

<sup>53</sup> [https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id\\_perkara/1014](https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id_perkara/1014) , diakses pada 01 Agustus 2023 pada pukul 10:00 wib.

Pemilu 2014. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa UU yang mengatur Pemilu 2014 bukanlah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Namun, UU 8/2012 tidak mencakup atau belum mengatur persyaratan ambang batas presidential threshold dalam proses pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa undang-undang yang baru diberlakukan tidak dapat dianggap kedaluwarsa terhadap keadaan atau peristiwa yang terjadi sebelumnya yang tunduk pada undang-undang yang berbeda. *Ketiga*, Mahkamah Konstitusi menanggapi dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019. Mahkamah Konstitusi mengutip putusan sebelumnya yang menegaskan bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan bahwa argumentasi konstusionalitas persyaratan tersebut tidak didasarkan pada logika pemisahan atau penyatuan Pemilu, Namun, tujuannya adalah untuk memperkuat sistem Presidensial dan mengokohkan peran lembaga Kepresidenan sebagai representasi yang sah dari keragaman sosial-politik masyarakat Indonesia. *Keempat*, Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali putusan sebelumnya dan menjelaskan beberapa poin terkait konstusionalitas persyaratan ambang batas minimum perolehan suara partai politik untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa penggunaan diskriminasi sebagai dalil tidak tepat karena perbedaan perlakuan tidak selalu berarti diskriminasi. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa dalil yang menyatakan ketentuan tersebut merusak sistem Presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi penyelenggaraan Pemilu tidak memiliki dasar yang kuat. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan desain konstusional UUD 1945 yang bertujuan untuk memperkuat sistem Presidensial. Mahkamah Konstitusi juga menyoroti bahwa perbedaan

perlakuan terhadap partai politik baru dan partai politik yang telah mengikuti Pemilu sebelumnya tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi selama perbedaan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan diskriminasi yang diatur dalam undang-undang hak asasi manusia.<sup>54</sup>

**Putusan Nomor 59/PUU-XV/2017** yang diajukan oleh Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID, M.Si., dengan kuasa hukum AH. Wakil Kamal, S.H., M.H. Dalam putusan ini yang menjadi objek perkara yaitu Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 dan Penjelasan Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22 E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 F UUD NRI 1945. Inti masalahnya bahwa ketentuan pasal tersebut diatas menurut para Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya yaitu “Satu, Pemohon akan kehilangan banyak Calon Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan putra-putri terbaik Indonesia yang layak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, karena Ambang Batas Pengusulan dalam Pasal 222 secara umum akan membatasi jumlah pilihan yang tersedia bagi Pemohon” ; “Dua, Pemohon akan cenderung disodorkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpaksa harus melakukan beberapa negosiasi dan tawar menawar (bargaining) politik terlebih dahulu dengan partai-partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalanya roda pemerintahan di kemudian hari” ; "Ketiga, Pemohon telah mengalami kerugian hak-hak konstitusionalnya, dalam hal ini Hak memilih, secara nyata karena Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, dimana hasil pelaksanaan dari Hak memilih Pemohon (pada Pemilu DPR 2014) itu kemudian tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hasil dari putusan ini Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta

---

<sup>54</sup> Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

dan hukum : 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 2.P memiliki Kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Pokok Pemohon Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo; 4. Pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi menyatakan : Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU 7 Thn 2017 tentang Pemilu tidak dapat diterima.<sup>55</sup>

**Putusan Nomor 70/PUU-XIV/2017** yang diajukan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Ir. Afriansyah Noor, MM (DPP Partai Bulan Bintang). Dalam putusan ini yang menjadi objek perkara yaitu Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Inti masalahnya bahwa norma Pasal 222 UU Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 khususnya apabila dihubungkan dengan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Serentak. Dengan pemilihan umum serentak, maka keberadaan presidential threshold adalah sesuatu yang tidak mungkin karena belum diketahui berapa banyak perolehan kursi yang didapat oleh partai politik peserta pemilihan umum. Apalagi norma Pasal 222 memberlakukan ambang batas hasil pemilihan umum Tahun 2014 dimana dalam Pemilu 2014, Partai Bulan Bintang tidak mempunyai kursi di DPR dan dapat dipastikan bahwa Partai Bulan Bintang tidak mungkin akan dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019 nanti. Dengan demikian norma tersebut telah nyata-nyata merugikan hak konstitusional

---

<sup>55</sup> [https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id\\_perkara/1031](https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id_perkara/1031) , diakses pada 01 Agustus 2023 pada pukul 10:00 wib.

Pemohon. Hasil dari putusan ini Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum : 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Terhadap pokok permohonan Pemohon pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.<sup>56</sup>

**Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2017** yang diajukan oleh Hadar Nafis Gumay, Yuda Kusumaningsih, dkk dengan kuasa hukum Fadli Ramadhanil, S.H. dkk. (Tim Advokasi UU Pemilu). Dalam putusan ini yang menjadi objek perkara yaitu Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Inti masalahnya bahwa dengan adanya pemberlakuan pasal a quo, partai politik yang belum memiliki hasil pemilu 2014 atau partai politik yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu 2019, secara otomatis akan dibatasi haknya untuk bisa mendapatkan kesempatan bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres serta berlakunya pasal a quo menimbulkan perbedaan kedudukan, perbedaan pemberlakuan kepada setiap peserta pemilu yang menjadi peserta pemilu 2019, bahwa pencalonan pasangan capres dan cawapres hanya diperbolehkan kepada partai politik yang sudah memiliki hasil pemilu 2014. Hal ini menimbulkan perlakuan yang tidak sama dan diskriminatif. Hasil dari putusan ini Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum : 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Terhadap pokok permohonan para

---

<sup>56</sup> [https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id\\_perkara/1042](https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id_perkara/1042) , diakses pada 01 Agustus 2023 pada pukul 10:00 wib.

Pemohon pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.<sup>57</sup>

**Putusan Nomor 72/PUU-XIV/2017** yang diajukan oleh Mas Soeroso, S.E., dan Wahyu Naga Pratala, S.E. Dalam putusan ini yang menjadi objek perkara yaitu Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 222 Bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Inti masalahnya Bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, menurut pemohon norma yang terkandung dalam konstitusi terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum adalah pemilihan umum secara serentak untuk memilih legislatif dan eksekutif (DPR,DPD,DPRD, Presiden dan Wakil Presiden), sedangkan hak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden ada pada partai politik, maka norma yang membatasi hak konstitusional partai politik dengan menerapkan ambang batas presidential threshold 20% yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu tersebut telah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Hasil dari putusan ini Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum : 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Terhadap pokok permohonan Pemohon pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> [https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id\\_perkara/1043](https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id_perkara/1043) , diakses pada 01 Agustus 2023 pada pukul 10:00 wib.

<sup>58</sup> [https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id\\_perkara/1044](https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id_perkara/1044) , diakses pada 01 Agustus 2023 pada pukul 10:00 wib.

**Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018** yang diajukan oleh Muhammad Busyro Muqoddas, Muhammad Chatib Basri, Faisal Batubara, Hadar Nafis Gumay, Bambang Widjojanto, dkk, dengan kuasa hukum Prof. Denny Indrayana, SH., LL.M., Ph.D, Haris Azhar, SH., MA, Abdul Qodir, SH., MA, Harimuddin, SH, Zamrony, SH., M.Kn. Dalam putusan ini yang menjadi objek perkara yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 16 Agustus Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Inti masalahnya bahwa pemberlakuan pasal aquo mengakibatkan Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya secara nyata menciptakan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak adil, tidak demokratis, mempersempit peluang calon Presiden dan Wakil Presiden dan membatasi hak konstitusional Para Pemilih unuk lebih bebas memilih, menimbulkan ketidakpastian hukum. Hasil dari putusan ini Mahkamah Konstitusi berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo; 3. Permohonan provisi tidak beralasan hukum; 4. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Dalam Provisi: Menolak Permohonan Provisi para Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.<sup>59</sup>

**Putusan Nomor 50/PUU-XVI/2018** yang diajukan oleh Nugroho Prasetyo, dengan kuasa hukum Heriyanto, SH., MH. Dalam putusan ini yang menjadi objek perkara yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

---

<sup>59</sup> [https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id\\_perkara/1131](https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id_perkara/1131), diakses pada 01 Agustus 2023 pada pukul 10:00 wib.

tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 6A ayat (2) , Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Inti masalahnya bahwa Pasal aquo telah membatasi Pemohon untuk mencari Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dimana berpeluang bagi Pemohon dekati guna mengusung pemohon sebagai Calon Presiden, sehingga Pemohon berpotensi tidak lolos sebagai Calon Presiden Tahun 2019, dalam hal untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk ikut serta memajukan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Hasil dari putusan ini Mahkamah Konstitusi berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo; 3. Terhadap pokok permohonan Pemohon pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mutatis mutandis berlaku untuk permohonan a quo; 4. Pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.<sup>60</sup>

**Putusan Nomor 54/PUU-XVI/2018** yang diajukan oleh Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID, M.Si dan Reza Indragiri Amriel. Dalam putusan ini yang menjadi objek perkara yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Pasal 222 bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara yang tidak bisa dipisahkan dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Inti masalahnya bahwa Para Pemohon merasa Pasal aquo akan membohongi Warga Negara dan Memanipulasi Hasil Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu

---

<sup>60</sup> [https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id\\_perkara/1132](https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id_perkara/1132), diakses pada 01 Agustus 2023 pada pukul 10:00 wib.

DPR Tahun 2014, dan tidak sesuai dengan hal dan keadaan yang sebenarnya pada masa sebelum dan hingga telah selesainya seluruh warga negara melakukan Hak Pilihnya dalam Pemilu DPR Tahun 2014. Hasil dari putusan ini Mahkamah Konstitusi berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo; 3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.<sup>61</sup>

**Putusan Nomor 58/PUU-XVI/2018** yang diajukan oleh Muhammad Dandy, dengan kuasa hukum Iwan Gunawan, SH., MH, Unoto Dwi Yulianto, SH., MH, Ridwan Nurrohim, SH, Farryz Muchtar, SH, dan Alifah Pratisara Tenrisangka, SH. Dalam putusan ini yang menjadi objek perkara yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Inti masalahnya bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dikarenakan Pemohon sebagai Pemilih Pemula yang tidak pernah memberikan mandat/suara kepada Partai-Partai pada Pemilu Tahun 2014 untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan berhak mendapatkan alternatif sebanyak-banyaknya calon Presiden dan Wakil Presiden dengan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maksimal sebanyak jumlah Partai Politik yang telah diverifikasi oleh KPU dan dinyatakan dapat mengikuti Pemilu. Hasil dari putusan ini Mahkamah Konstitusi berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aquo; 2. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan

---

<sup>61</sup> [https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id\\_perkara/1136](https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id_perkara/1136), diakses pada 01 Agustus 2023 pada pukul 10:00 wib.

a quo; 3. Pemohon provisi tidak beralasan menurut hukum; 4. Pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan. Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.<sup>62</sup>

**Putusan Nomor 61/PUU-XVI/2018** yang diajukan oleh Dr. Sri Sudarjo, M.Pd sebagai Ketua Umum Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen dan Dianul Hayezi, SE sebagai Sekjen Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen. Dalam putusan ini yang menjadi objek perkara yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 dan Pasal 226 angka 1 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 6A ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Inti masalahnya bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pasal aquo yaitu KPU belum mengakomodir angka memilih yang tidak memilih karena pemilih yang mengambil sikap tidak memilih termasuk di dalam DPT dan Pemohon tidak pernah bisa memilih maupun dipilih dan tidak pernah diakomodir kemenangannya memilih untuk tiddak memilih. Hasil dari putusan ini Mahkamah Konstitusi berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aquo; 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.<sup>63</sup>

**Putusan Nomor 92/PUU-XVI/2018** yang diajukan oleh Deri Darmawansyah. Dalam putusan ini yang menjadi objek perkara yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3); Pasal 28, Pasal 28C

---

<sup>62</sup> [https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id\\_perkara/1140](https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id_perkara/1140), diakses pada 01 Agustus 2023 pada pukul 10:00 wib

<sup>63</sup> [https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id\\_perkara/1143](https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id_perkara/1143), diakses pada 01 Agustus 2023 pada pukul 10:00 wib.

ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Inti masalahnya bahwa dalam pasal aquo tidak tercapainya kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan oleh Pemohon pada pasal aquo dan Pemohon tidak dapat mengakses menjadi presiden dari calon mandiri dikarenakan harus diangkat oleh partai atau gabungan partai. Hasil dari putusan ini Mahkamah Konstitusi berkesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 2. Permohonan Pemohon kabur Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.<sup>64</sup>

**Putusan Nomor 35/PUU-XVIII/2020** yang diajukan oleh Ki Gendeng Pamungka., dengan kuasa hukum Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH, H. Elvan Games, SH, Ananta Rangkugo, SH, Hendri Badiri Siahaan, SH, Julianta Sembiring, SH, Nikson Aron Siahaan, SH, Suta Widhya, SH. Dalam putusan ini yang menjadi objek perkara yaitu Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 28, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 225 ayat (1), Pasal 226 ayat (1), Pasal 230 ayat (2), Pasal 231 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 234, Pasal 237 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 238 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 269 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 427 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945. Hasil dari putusan ini Ketetapan: 1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 35/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

---

<sup>64</sup> [https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id\\_perkara/1179](https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id_perkara/1179), diakses pada 01 Agustus 2023 pada pukul 10:00 wib.

Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.<sup>65</sup>

**Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020** yang diajukan oleh Rizal Ramli dan Ir. Abdulrachim Kresno, dengan kuasa hukum Dr. Refly Harun, SH., MH., LL.M, Iwan Satriawan, SH., MCL., Ph.D, Maheswara Prabandono, SH, dan Muh. Salman Darwis, SH., MH., Li. Dalam putusan ini yang menjadi objek perkara yaitu Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945, inti masalahnya bahwa pasal a quo mengatur ambang batas pencalonan presiden sebanyak paling sedikit perolehan kursi 20% dari jumlah kursi DPR tidak sejalan dengan prinsip keadilan hukum, karena mengabaikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden. Hasil dari putusan ini Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat diterima.<sup>66</sup>

**Putusan Nomor 66/PUU-XIX/2021** yang diajukan oleh Ferry Joko Yuliantono, S.E., A.K., M.Si dengan kuasa hukum Dr. Refly Harum, S.H., M.M., LL.M dan Muh. Salman Darwis, S.H., M.H., Li. Dalam putusan ini yang menjadi objek perkara yaitu Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E

---

<sup>65</sup> [https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id\\_perkara/1314](https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id_perkara/1314), diakses pada 02 Agustus 2023 pada pukul 11:00 wib.

<sup>66</sup> [https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id\\_perkara/1389](https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id_perkara/1389), diakses pada 02 Agustus 2023 pada pukul 11:00 wib.

ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2) dan Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Inti masalahnya Bahwa Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan a quo yang pada intinya adalah sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal a quo yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebanyak paling sedikit perolehan 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pada pemilu anggota DPR sebelumnya telah terbukti mengurangi atau membatasi hak konstitusional untuk memilih (right to vote) dan untuk dipilih (right to be candidate) dalam pemilihan presiden/wakil presiden. (vide, perbaikan permohonan hal. 4) b. Secara yuridis pemberlakuan presidential threshold potensial mengebiri/membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan calon alternatif presiden dan wakil presiden, karena besar kemungkinan hadirnya calon tunggal (satu pasangan calon) dengan merujuk ketentuan Pasal 235 ayat (6) UU Pemilu yaitu “Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat 1 (satu) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Hasil dari putusan ini Mahkamah Konstitusi Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.<sup>67</sup>

**Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022** yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Partai Bulan Bintang dengan kuasa hukum Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Zamrony, S.H., M.Kn., CRA, Harimuddin, S.H., dan Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H. Dalam putusan ini yang menjadi objek perkara yaitu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat

---

<sup>67</sup> [https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id\\_perkara/1505](https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id_perkara/1505), diakses pada 02 Agustus 2023 pada pukul 11:00 wib.

(1), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22D ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945, Inti masalahnya bahwa keberlakuan Pasal a quo yang mengatur tentang ketentuan presidential threshold 20% kursi di DPR RI atau 25% suara sah nasional telah menderogasi dan menghalangi hak serta kewajiban Para Pemohon untuk memajukan dan memperjuangkan kesetaraan bagi putra putri daerah dalam mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Hasil dari putusan ini Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima dan menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya.<sup>68</sup>

Dari beberapa permohonan yang diajukan terkait pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak ada satupun yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

#### 4. Presidential Threshold di Negara lain

Di negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, tidaklah mudah menemukan contoh negara-negara yang menerapkan ambang batas dalam persyaratan calon presiden mereka. Malah sebaliknya, hasil penelusuran peneliti menunjukkan bahwa yang lebih umum adalah negara-negara yang tidak menerapkan ambang batas tersebut. Berikut ini akan disebutkan negara-negara yang tidak menerapkan presidential threshold:

##### 1. Amerika Serikat

Amerika, sebagai negara yang besar dan memiliki sistem presidensial yang mapan, tidak memberlakukan ambang batas dalam pemilihan presiden.<sup>69</sup> Contohnya, dalam Pilpres 2016, terdapat beberapa pasangan calon selain Hillary Clinton dan Tim Kaine dari Partai Demokrat, serta

<sup>68</sup> [https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id\\_perkara/1566](https://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/1699/id_perkara/1566), diakses pada 02 Agustus 2023 pada pukul 11:00 wib.

<sup>69</sup> Ken Kollman, *The American Political System Second Core Edition, 2014 Election Update* (New York: W. W. Norton & Company, Inc., 2012), hlm. 45 dan hlm. 444-446.

Donald Trump dan Mike Pence dari Partai Republik. Partai Ketiga juga turut berpartisipasi dengan pasangan seperti Gary Johnson dan Bill Weld dari Partai Liberal (Libertarian Party), Jill Stein dan Ajamu Baraka dari Partai Hijau (Green Party), serta kandidat dari partai-partai kecil dan independen lainnya. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 24 calon yang terdaftar di surat suara di beberapa negara bagian atau sebagai calon tertulis. Meskipun demikian, sejak tahun 1968, tidak ada calon dari partai ketiga yang berhasil mendominasi sebuah negara bagian dalam pemilihan presiden tahun 2016.

## 2. Brazil

Sistem ketatanegaraan Brazil tidak memiliki regulasi terkait ambang batas. Pasal 77 Konstitusi Brazil menjelaskan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik akan dipilih secara bersamaan pada hari Minggu pertama bulan Oktober. Jika terjadi putaran kedua, maka akan dilaksanakan pada hari Minggu terakhir bulan Oktober sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden yang sedang menjabat saat itu.<sup>70</sup>

## 3. Peru

Menurut Pasal 111 Konstitusi Peru, Presiden Republik dipilih melalui pemilihan langsung. Calon yang berhasil memperoleh lebih dari separuh suara pemilih akan dianggap sebagai calon terpilih suara yang tidak sah dan kosong tidak dihitung. Jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas mutlak suara, maka akan diadakan putaran kedua dalam waktu tiga puluh hari setelah pengumuman hasil pemilihan resmi. Putaran kedua melibatkan dua calon dengan suara tertinggi pertama dan kedua. Selain

---

<sup>70</sup> Lihat Pasal 77 Ayat (1) Konstitusi Brazil. Brazil's Constitution of 1988 with Amendments through 2014.

itu, pemilihan Wakil Presiden juga dilakukan secara bersamaan dengan pemilihan Presiden menggunakan cara yang sama. Masa jabatan Presiden berlangsung selama 5 tahun. Presiden pertahanan diizinkan mencalonkan diri lagi untuk satu masa jabatan tambahan.<sup>71</sup>

### C. Pemilihan Umum Di Indonesia

#### 1. Pengertian Pemilihan Umum

Setelah Negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno, menjadi simbol sikap untuk menyatakan kemerdekaan dan membebaskan diri dari penjajahan. Sebagai negara yang baru terbentuk setelah proklamasi tersebut, Republik Indonesia merancang struktur pemerintahan. Salah satu langkah awal adalah pemilihan Presiden Republik Indonesia sebagai pemimpin negara. Sebagai negara berdaulat, peran Presiden sangat penting dalam mencapai tujuan dan aspirasi negara. Dalam sejarah tata negara Republik Indonesia, proses pemilihan Presiden mengalami perubahan seiring dengan situasi politik pada setiap rezim. Sejarah Indonesia pasca kemerdekaan mengenal beberapa periode selama perjalanan Republik Indonesia, di mana proses pemilihan Presiden sebagai Kepala Negara juga dipengaruhi oleh situasi politik. Dalam perspektif perkembangan demokrasi sejarah Indonesia, dapat dibagi menjadi empat konsep demokrasi, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Masa Demokrasi Parlementer, yang menekankan peran parlemen dan partai politik, sehingga dikenal sebagai Demokrasi Parlementer (1945-1959).
- b. Masa Demokrasi Terpimpin, yang dalam banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional yang sebenarnya dan menunjukkan beberapa elemen demokrasi rakyat (1959-1965).

---

<sup>71</sup> Lihat Pada Pasal 111 Konstitusi Peru. Peru's Constitution of 1993 with Amendments through 2009.

<sup>72</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 127.

- c. Masa Demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi konstitusional yang menekankan pada sistem presidensial (1965-1998).
- d. Masa Demokrasi Langsung atau Reformasi, yang bertujuan untuk menguatkan demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik pada masa demokrasi langsung (1998-sekarang).

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme yang digunakan oleh rakyat untuk menentukan pilihan mereka terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan landasan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilihan dan dapat menjadi calon pemilih sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Prinsip demokrasi menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, hak untuk memilih dan dipilih merupakan bentuk ekspresi kedaulatan rakyat yang menjadi bagian dari hak asasi setiap warga negara.<sup>73</sup> Pemilihan umum juga salah satu karakteristik utama dalam negara demokrasi modern dan merupakan metode demokratis untuk membentuk dan memindahkan kekuasaan dari rakyat ke pemerintahan negara.<sup>74</sup>

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, terdapat empat tujuan utama dari penyelenggaraan pemilihan umum. Pertama, menciptakan peralihan kepemimpinan yang berlangsung secara teratur dan tertib. Kedua, memungkinkan adanya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. Ketiga, melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Dan keempat memastikan

---

<sup>73</sup> Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta :Fajar Media Press,2011) hlm.1.

<sup>74</sup> Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Adminitrasi di Pemilu* ( Yogyakarta: Rangkang, Education, 2014), hlm. 79.

pelaksanaan demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya sesuai dengan kehendak dan aspirasi mereka.<sup>75</sup>

## 2. Dasar Hukum Peraturan Pemilihan Umum

Dasar hukum untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tercantum sebagai berikut:

### a. Pasal 6A dari Undang-Undang Dasar 1945 berisi:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan.
- 2) Partai politik atau gabungan partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pemilihan umum dilaksanakan.
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh lebih dari lima puluh persen suara secara keseluruhan dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi di Indonesia, akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum secara langsung akan dipilih oleh rakyat, dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Tata cara pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.

- ### b. Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 22E pasal 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Sedangkan pasal 2 berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

---

<sup>75</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2013),hlm.399.

- Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung setiap lima tahun sekali.
- c. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 perbaharui dari Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
  - d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diganti dengan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.

### 3. Asas Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum, ditegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>76</sup>

#### a. Asas Langsung

Asas langsung berarti bahwa rakyat memiliki kemampuan untuk secara langsung memilih calon pemimpin sesuai dengan kehendak dan keyakinan mereka, tanpa perantara dari pihak lain. Misalnya, bagi seseorang yang sedang sakit, mereka masih dapat memberikan suara langsung di tempat tinggalnya dengan pengawasan yang memastikan bahwa hak suara yang diberikan tidak disalahgunakan.<sup>77</sup>

#### b. Asas Umum

Asas umum berarti pemilihan umum berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, pekerjaan, dan status sosial seseorang. Pemilu adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, seperti

<sup>76</sup> Lihat Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 2

<sup>77</sup> C.S.T. Kansil, *Memahami Pemilihan Umum dan Referendum*, (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 1986), hlm.7.

- mencapai usia 17 tahun atau sudah menikah, serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik (tidak mengalami gangguan kejiwaan).<sup>78</sup>
- c. Asas Bebas
- Asas bebas bahwa pemilih tidak mengalami tekanan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi mereka dalam memberikan suara, sehingga mereka dapat memberikan suara sesuai dengan hati nurani mereka secara bebas. Mereka memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan pilihan mereka tanpa adanya pengaruh dari pihak lain.<sup>79</sup>
- d. Asas Rahasia
- Asas rahasia bahwa setiap warga atau pemilih dijamin oleh peraturan bahwa pilihan mereka tidak akan diketahui oleh siapapun atau dengan cara apapun. Identitas siapa yang dipilih oleh pemilih akan tetap terjaga kerahasiaannya. Tujuan dari prinsip kerahasiaan ini adalah untuk menjamin keamanan pemilih, sehingga mereka dapat merasa bebas dan aman dalam menentukan pilihan mereka tanpa takut terhadap pengungkapan pilihannya kepada pihak lain.<sup>80</sup>
- e. Asas Adil
- Asas adil bahwa semua pemilih memiliki hak yang sama dan perlakuan yang sama, termasuk perlindungan dari ancaman dan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Tidak boleh ada pemilih yang ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan, termasuk pemilih yang berusia lanjut. Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi, terdapat oknum dan individu yang tidak bertanggung jawab yang mengendalikan situasi tertentu, seperti membiarkan pemilih lanjut usia datang terlambat dalam

---

<sup>78</sup> C.S.T. Kansil, Ibid, hlm. 26.

<sup>79</sup> Bintang R Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1989), hlm.171.

<sup>80</sup> C.S.T. Kansil, Loc.Cit, hlm.26.

pemilihan umum, sehingga mereka kehilangan hak pilihnya karena waktu pemilihan telah berakhir.<sup>81</sup>

f. Asas Jujur

Asas jujur berarti pemilihan umum harus dilaksanakan secara jujur dan transparan, tanpa adanya perwakilan atau intervensi dari keluarga, teman, orangtua, atau pihak lain sebagai perantara. Saat melakukan perhitungan suara, panitia penyelenggara pemilu harus memberikan akses kepada masyarakat untuk menyaksikan proses perhitungan suara tersebut. Intinya, perhitungan suara harus dilakukan secara terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.<sup>82</sup>

4. Pendapat Para Ahli Tentang Pemilihan Umum

Menurut Schumpeter bahwa pemilu adalah demokrasi procedural yang memfasilitasi kompetisi para aktoraktor politik untuk meraih kekuasaan melalui partisipasi politik masyarakat sebagai perwujudan dari hak sosial dan politik dalam kovenan internasional hak asasi manusia.<sup>83</sup>

Menurut Harris G. Warren, Pemilihan Umum memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih para pejabat pemerintah dan menentukan agenda pemerintahan yang mereka inginkan. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, warga negara menentukan aspirasi mereka yang ingin diwujudkan melalui pemerintahan. A.Sudiharto juga berpendapat bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana penting dalam demokrasi dan merupakan manifestasi nyata partisipasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.67.

<sup>82</sup> Bintang R Saragih, Loc.Cit, hlm.170

<sup>83</sup> Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, (London: Routledge, 2003), hlm. 20.

<sup>84</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, ( Jakarta : PT. Grasindo, 1992), hlm. 15.

Sigit Pamungkas berpendapat bahwa pemilu adalah tempat di mana terjadi persaingan untuk memperoleh posisi politik dalam pemerintahan, yang didasarkan pada pilihan resmi yang dibuat oleh warga negara yang memenuhi syarat. Peserta dalam pemilu dapat berupa individu maupun partai politik, tetapi yang paling penting adalah peran partai politik. Partai politik mengusulkan kandidat-kandidat dalam pemilu yang kemudian dipilih oleh rakyat.<sup>85</sup> Berdasarkan pandangan Bentham, Pemilihan Umum adalah syarat minimal dalam sebuah negara demokrasi. Untuk memenuhi beberapa karakteristik sistem demokrasi yang berfungsi, termasuk pemilihan umum yang adil dan terjadwal secara berkala, pertanggungjawaban negara kepada rakyat, serta jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi.<sup>86</sup> Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum merupakan metode untuk menentukan para perwakilan yang akan mengelola pemerintahan, di mana pelaksanaan pemilu harus dilakukan dengan kebebasan yang berarti tidak adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pemilu, semakin baik juga pelaksanaannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan, semakin buruk pula pelaksanaan pemilu. Hal ini memunculkan asumsi bahwa semakin banyak partisipasi rakyat dalam pemilu, semakin tinggi tingkat demokrasi yang ada dalam penyelenggaraan pemilu.

#### **D. Partai Politik Di Indonesia**

##### **1. Pengertian Partai Politik**

Partai politik memiliki asal-usul dari dua kata, yaitu "partai" dan "politik". Kata "partai" berasal dari bahasa Latin "Partire", yang artinya membagi.<sup>87</sup> Secara

---

<sup>85</sup> Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm.441.

<sup>86</sup> Anwar Arifin, *Politik Pencitraan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hlm.78.

<sup>87</sup> Mustafa Letfi dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*. (Malang: UB Press, 2016), hlm. 6.

etimologis, "partai" juga dapat ditelusuri dari kata "part" dalam bahasa Inggris yang berarti bagian atau golongan. Istilah "partai" merujuk pada pembagian masyarakat ke dalam kelompok berdasarkan kesamaan dalam tujuan, ideologi, agama, atau kepentingan. Pengelompokan ini biasanya berbentuk organisasi dalam berbagai bidang kegiatan, termasuk organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan organisasi politik. Namun, dalam perkembangannya, kata "partai" lebih sering dikaitkan dengan organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang aktif di bidang politik. Dengan mengacu pada konsep partai politik tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah "partai" memiliki makna yang bervariasi. Dalam arti yang luas, partai merujuk pada pengelompokan masyarakat dalam suatu organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Di sisi lain, dalam arti yang sempit, partai mengacu pada partai politik, yakni organisasi masyarakat yang beroperasi di bidang politik.<sup>88</sup>

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah sebuah kelompok yang terorganisir di mana anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan tujuan yang sama. Tujuan utama partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan mendapatkan posisi politik melalui proses konstitusional.<sup>89</sup> Sedangkan secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota atau komunitas secara keseluruhan.

Carl Friedrich berpendapat bahwa partai politik merupakan sebuah kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam suatu pemerintahan.<sup>90</sup> Sementara itu, Roger Henry Soltau memberikan pandangan bahwa partai politik adalah perkumpulan manusia yang terorganisir dan beroperasi sebagai entitas politik yang menggunakan

---

<sup>88</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2017), hlm.9.

<sup>89</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.404.

<sup>90</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2010), hlm.148.

kekuasaannya untuk merumuskan kebijakan publik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1, dijelaskan bahwa partai politik memiliki arti sebagai sebuah kelompok warga negara yang memiliki kepentingan bersama untuk mempertahankan dan membela kepentingan kehidupan warga negara.<sup>91</sup>

## 2. Kedudukan Partai Politik

Dalam proses perkembangannya, masyarakat mengimplementasikan kedaulatan mereka melalui perwakilan. Perwakilan ini, yang merupakan para wakil rakyat, kemudian mewakili mayoritas masyarakat melalui partai politik. Oleh karena itu, masyarakat memberikan mandat kepada para wakil mereka untuk mewakili kepentingan mereka dalam proses politik dan pemerintahan.<sup>92</sup> Partai politik, secara umum, memiliki posisi dan peran sentral yang penting dalam setiap sistem kedaulatan rakyat. Partai politik dapat dianggap sebagai salah satu pilar demokrasi (juga dikenal sebagai salah satu infrastruktur politik), karena mereka berperan penting sebagai penghubung antara pemerintah negara dan warga negara.<sup>93</sup>

## 3. Fungsi Partai Politik

Berdasarkan penelitian yang ada, terdapat beberapa fungsi dasar partai politik, yang antara lain:

- a. Fungsi artikulasi kepentingan mencakup proses komunikasi yang melibatkan perwakilan kelompok dalam lembaga legislatif untuk menyampaikan kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan. Tujuannya adalah

---

<sup>91</sup> Lihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

<sup>92</sup> Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia* (Malang: UI Press, 2016), hlm. 11.

<sup>93</sup> Jimly Asshiddique, *Pokok-Pikk Hukum Tata Negara Indonesia Pasa Reliemi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2001), hlm. 710.

agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompok tersebut dapat diperwakili dan dilindungi dalam pembuatan kebijakan publik.

- b. Fungsi agregasi kepentingan melibatkan cara penggabungan tuntutan-tuntutan yang berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda menjadi alternatif-alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan.
- c. Fungsi sosialisasi politik melibatkan suatu metode dalam memperkenalkan nilai, sikap, dan etika politik yang berlaku atau dianut oleh suatu negara.
- d. Fungsi rekrutmen politik melibatkan proses pengambilan keputusan atau perekrutan individu yang akan mewakili kelompok tersebut dalam posisi administratif dan politik.
- e. fungsi komunikasi politik adalah salah satu tugas yang dilakukan oleh partai politik melalui struktur organisasinya. Fungsi ini melibatkan komunikasi informasi, isu, dan gagasan mengenai topik politik.<sup>94</sup>

#### 4. Tujuan Partai Politik

Partai politik memiliki fungsi dan juga memiliki tujuan. Menurut pasal 10 UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Adapun tujuan partai politik adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945.
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia serta kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan mengembangkan dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus partai politik meliputi: *pertama*, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan politik dan

---

<sup>94</sup> Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003), hlm.9-13.

pemerintahan. *Kedua*, berjuang untuk mencapai cita-cita partai politik dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan negara. Dan *ketiga*, membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan negara. Dalam konteks praktis, tujuan-tujuan partai politik yang telah disebutkan sebelumnya pada dasarnya bertujuan untuk merebut kekuasaan dalam pemerintahan melalui proses pemilihan umum yang damai. Tujuan semacam ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu ketika partai politik tersebut memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan, ideologi, visi, misi, dan program partai dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pemerintahan. Akibatnya, partai politik akan mendapatkan manfaat khususnya dalam hal kepentingan materil.



## **BAB TIGA**

### **ANALISIS HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

#### **A. Alasan Dan Pertimbangan Kebijakan Ambang Batas**

Kebijakan mengacu pada ambang batas persyaratan jumlah dukungan partai politik yang diperlukan untuk dapat mengajukan kandidat presiden dalam pemilihan umum. Alasan dan pertimbangan di balik kebijakan ini bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan politik. Berikut adalah beberapa alasan umum dan pertimbangan yang sering dikemukakan terkait dengan kebijakan Ambang Batas. Pada Prinsipnya, tujuan pemberlakuan ambang batas untuk menciptakan efektivitas pemerintahan. Kemudian untuk memastikan bahwa setiap Parpol yang ada di parlemen didukung secara layak oleh masyarakat. Selanjutnya untuk menyederhanakan partai politik, Bagi eksekutif dengan adanya ambang batas ini terciptanya pemerintah yang efektif, produktif serta stabilitas politik. Sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 dan Nomor 51/PUU-X/2012. Sedangkan bagi legislatif agar tercapainya efisiensi dan efektivitas sistem keparlemenan, sebagaimana keterangan DPR dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-X/2012.<sup>95</sup> Ambang batas ini juga mempunyai tujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial atau membentuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif.<sup>96</sup>

Analisis Hukum dari alasan dan pertimbangan kebijakan ambang batas ini sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 51-52-59/PUU-

---

<sup>95</sup> Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan, *Presidential Threshold : Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2019), hlm.144.

<sup>96</sup> Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, (Jakarta, 2016), hlm.60.

VI/2008, MK menyatakan keberadaan presidential threshold adalah kebijakan hukum (legal policy) yang terbuka sebagai mana yang diatur dalam Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945. Suatu pengaturan yang menurut Mahkamah termasuk ke dalam kategori “tata cara sebagai prosedur pemilihan presiden dan wakil presiden dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan threshold sebagaimana diamanatkan UUD 1945”. Namun terhadap aturan ambang batas ini tidak berhenti pada Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, ada banyak permohonan pengujian sebagaimana yang telah di sebutkan pada Bab II, tetapi tidak ada satupun permohonan tentang ambang batas yang dikabulkan, semua ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Inilah kemudian yang menjadi pertanyaan bahwa dengan ada banyaknya permohonan yang diajukan berarti ada hal yang harus ditinjau kembali apakah aturan ini sudah sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

## **B. Analisis Hukum Terhadap Ambang Batas**

### **1. Landasan Konstitusional**

#### **a. Prinsip Negara Hukum dalam Perspektif UUD 1945**

Salah satu perubahan signifikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengubah paradigma tata negara terletak pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3). Dalam Pasal 1 ayat (2), dinyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar". Sementara itu, Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".<sup>97</sup> Penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma tidak berdiri sendiri, tetapi harus diawasi dan didasarkan pada prinsip hukum, sehingga hasil dari demokrasi dapat dikendalikan secara normatif melalui paradigma hukum. Dengan demikian, paradigma demokrasi yang dibangun sejalan dengan paradigma hukum, dan inilah dasar negara demokratis berdasarkan hukum. Paradigma ini berdampak

---

<sup>97</sup> Lihat Pada Undang-Undang 1945

pada struktur negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan keseimbangan kekuasaan, serta pengawasan normatif yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, paradigma ini mengubah supremasi parlemen menjadi supremasi hukum, di mana negara, pemerintah, dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum.

Prinsip-prinsip negara hukum terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompleksitas kehidupan masyarakat di era global. Terdapat dua belas prinsip negara hukum yang meliputi: supremasi konstitusi (keutamaan hukum), kesetaraan di hadapan hukum, asas legalitas (proses hukum yang wajar), pembatasan kekuasaan, lembaga pemerintahan yang independen, kebebasan dan ketidakberpihakan lembaga peradilan, pengadilan tata usaha negara, pengadilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mencapai tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), dan transparansi serta kontrol sosial.<sup>98</sup> Dalam prinsip negara hukum, penting untuk mengakui prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah atau konflik harus diselesaikan sesuai dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan secara hukum tentang keutamaan supremasi hukum tercermin dalam pembentukan struktur hierarki peraturan hukum, dengan konstitusi sebagai landasan yang paling utama. Secara empiris, pengakuan ini tercermin dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang didasarkan pada aturan hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, di mana peraturan tersebut harus ada dan berlaku sebelum tindakan dilakukan. Dengan demikian, setiap tindakan administratif harus didasarkan pada aturan atau peraturan dan prosedur yang berlaku. Namun, prinsip supremasi hukum selalu ditemani dengan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, yang

---

<sup>98</sup> Gokma Toni Parlindungan, *Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, (Jurnal Hukum Republica, Vol. 16, No. 2 Tahun 2017 : 384 – 400), hlm. 394-395

memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan negara. Hal ini memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan dilaksanakan mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan yang berlaku tidak boleh diadakan atau diberlakukan secara sepihak oleh penguasa semata, atau hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya melindungi kepentingan segelintir orang berkuasa, tetapi untuk menjamin keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu, negara hukum yang dikembangkan bukanlah absolute rechtsstaat, tetapi democratische rechtsstaat.

b. **Hak Dipilih dan Hak Memilih Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia**

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di dalam sistem hukum dan pemerintahan sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 secara konstitusional. Demikian pula, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk mengembangkan dirinya secara kolektif guna memperjuangkan hak-haknya dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan diperlakukan dengan adil dan sama di dalam sistem hukum.<sup>99</sup>

Konsep demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat untuk menentukan arah pemerintahan. Prinsip kedaulatan rakyat tercermin dalam keterlibatan aktif rakyat dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintahan. Tingkat kedaulatan rakyat dapat dilihat dari sejauh mana peran rakyat serta sejauh mana kepentingan rakyat sejalan dengan kebijakan publik yang strategis. Oleh karena itu, partisipasi warga negara dalam urusan negara merupakan bagian integral dari proses demokrasi, baik dalam pemilihan dan penentuan pemimpin maupun dalam menetapkan arah kebijakan publik. Proses pemilihan pemimpin diwujudkan melalui Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang

---

<sup>99</sup> Lihat Pada Undang-Undang 1945 Pasal 28D

kompeten, berintegritas, memiliki keterampilan, serta diterima oleh sebagian besar warga negara melalui proses yang adil dan jujur. Pemilihan Umum merupakan implementasi prinsip demokrasi di mana setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum, dalam hal ini undang-undang.

Dalam mengevaluasi persyaratan ambang batas yang diatur dalam kebijakan ini, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, tidak ada perencanaan filosofi yang efektif dalam merumuskan undang-undang pemilu. Hal ini mengakibatkan penerapan *presidential threshold* pencalonan yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemilu, namun justru berpotensi menjadi ancaman bagi partai-partai baru dan partai-partai kecil. Akibatnya, sistem pemilu menjadi eksklusif dan diskriminatif.<sup>100</sup> Selain itu, penyederhanaan partai politik juga diinterpretasikan sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan, sehingga kekuasaan hanya berputar di antara partai-partai yang sudah ada dan tidak beralih kepada partai-partai baru. Kedua, tujuan utama kebijakan ambang batas adalah untuk mengkritik sistem multipartai pluralisme yang ekstrem yang selama ini membuat peta politik nasional menjadi tidak stabil dan terfragmentasi. Namun, di sisi lain, persyaratan ambang batas pemilihan dianggap sebagai persyaratan yang terlalu berat, yang pada akhirnya membuat pemilihan menjadi kurang kompetitif. Lebih lanjut, pemilihan umum sama sekali tidak mampu merespons aspirasi reformasi politik karena kekuatan oligarki masih tetap berkuasa di parlemen.<sup>101</sup> Ketiga, keputusan ambang batas pemilihan yang tidak konsisten akan menghasilkan efek paradoksial bahwa ada upaya untuk membentuk aliansi bagi partai politik lama untuk mengaburkan pergantian

---

<sup>100</sup> Firdaus, *Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis*, (Jurnal Konstitusi, Volume 8, No. 2, 2016), hlm.91-112.

<sup>101</sup> Moch. Marsa Taufiqurrohman, *Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan Pada Sistem Pemilihan Umum Prorsionalitas di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Politik, Volume 12, No. 1, 2021), hlm, 136.

kepemimpinan melalui pembahasan dan perubahan bertahap terhadap undang-undang pemilu. Ini menegaskan bahwa sistem pemilu di Indonesia hanya menjadi penampakan partai politik lama dengan memanfaatkan jalur konstitusionalnya dan menempatkan kepentingan politik di dalam sistem pemilu. Ketidak konsistensian penetapan ambang batas pemilihan di setiap edisi pemilu juga bertentangan dengan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil. Lon Fuller menyatakan bahwa dalam membentuk hukum, diperlukan aturan yang jelas, yang berarti hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu.<sup>102</sup>

Ambang Batas pencalonan presiden juga bisa dikatakan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang dasarnya berpatokan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan Negara harus didasarkan pada dasar hukum yang baik dan adil. Segala bentuk regulasi perlu mengedepankan bentuk perlakuan yang sama, diinginkan masyarakat dan memiliki legitimasi demokratis serta kepastian hukum.<sup>103</sup> Pemilihan umum adalah lambang unsur negara yang demokratis yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan. Sebagai negara demokratis, pemilihan rakyat diadakan sebagai pengakuan atas hak setiap warga negara diatur dalam konstitusi. Partisipasi masyarakat dalam politik adalah salah satu syarat sosial yang mendesak dari pemerintahan yang demokratis. Karena kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi tercermin dalam ungkapan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan tujuan utama untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada rakyat. Partai politik dituntut tidak hanya melaksanakan fungsi representasi politik, atau hanya sekadar representasi formal. Partai politik harus bertanggung jawab kepada konstituen, dan melaksanakan

---

<sup>102</sup> Ginting dan Saragih, *Iusi Demokrasi Substansial di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Implementas Parliamentary Treshold*, (Jurnal Ilmu nPolitik, Volume 10, No. 2, 2018), hlm. 79-90.

<sup>103</sup> Moch. Marsa Taufiqurrohman, *Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan Pada Sistem Pemilihan Umum Prorsionalitas di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Politik), hlm.137.

representasi yang substansial. Jika dalam pelaksanaan demokrasi ternyata justru merugikan masyarakat banyak sehingga menguntungkan orang-orang tertentu, maka hal tersebut adalah pelaksanaan demokrasi yang salah. Pada akhirnya keempat paradoks ini menegaskan bahwa tujuan mulia kebijakan ambang batas pemilihan justru menjadi efek paradoks, sehingga membuat sistem pemilu Indonesia menjadi tidak jelas dan samar makna dan substansinya. Secara otomatis kebijakan ambang batas pemilihan menjadi langkah yang relatif tidak tepat bagi reformis dalam merespon cita-cita reformasi politik. Dalam menggambarkan simbol demokrasi pemilihan umum harus dilakukan sesuai peraturan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar konstitusi, pemilihan umum di Indonesia termasuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden republik Indonesia yang diatur dalam konstitusi atau UUD 1945. Adanya potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi, hak untuk menjadi kandidat inilah yang telah dibatasi oleh konstitusi yang merusak makna kebebasan warga negara untuk membangun masyarakat dan negara yang dijamin konstitusi. Dengan adanya ketentuan ambang batas presiden yang jelas bahwa pemerintahan semakin membatasi hak mengajukan calon. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi.<sup>104</sup>

c. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Konteks UUD 1945 dan Pemilu Serentak

Salah satu perubahan yang terdapat dalam UUD 1945 adalah terkait dengan proses pengisian jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Perubahan ini diatur dalam perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan dalam Rapat Paripurna MPR-RI. Cara pemilihan presiden dan wakil presiden dijelaskan dalam Pasal 6A UUD 1945 yang terdiri dari lima ayat sebagai berikut<sup>105</sup>:

---

<sup>104</sup> Fuqoha, *Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia*, (Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017)

<sup>105</sup> Lihat Pada Undang-Undang 1945 Pasal 6A

- 1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Dengan disahkannya Pasal 6A ayat (1) dalam UUD 1945, MPR-RI kehilangan kewenangannya untuk memilih presiden dan wakil presiden. Sebagai gantinya, kekuasaan ini dialihkan kepada rakyat Indonesia, sehingga partisipasi rakyat dan kedaulatan rakyat semakin diakui, karena mereka dapat secara langsung memilih pemimpin negara mereka sendiri. Keterlibatan partai politik dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2), juga memiliki implikasi positif terhadap kedaulatan partai politik yang diakui secara konstitusional dalam sistem pemilihan kepala negara di Indonesia. Secara normatif, perkembangan sistem demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan UUD 1945 terkait dengan pengisian jabatan presiden dan wakil presiden ini, di mana peran besar diberikan kepada rakyat dalam menentukan kebijakan-kebijakan nasional.

Dalam mempertimbangkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut, jelas bahwa partai politik yang menjadi pengusung calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah partai politik yang menjadi peserta Pemilu dan telah ditentukan sebelum pelaksanaan Pemilu. Penafsiran mengenai rumusan partai politik peserta Pemilu dapat bervariasi, namun jika menggunakan pendekatan logika hukum dengan penafsiran asli yang menekankan pada kebenaran logis, dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan umum, partai politik peserta Pemilu mencakup semua partai politik yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan umum pada periode tersebut. Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan pemilihan umum, KPU melakukan verifikasi administratif dan faktual terhadap semua partai politik yang ingin menjadi peserta Pemilu. Tidak ada partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum tanpa ditetapkan melalui keputusan KPU. Apabila dilihat dalam konteks ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," maka pemilihan umum untuk Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif dilakukan secara bersamaan.<sup>106</sup>

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 telah menetapkan penyelenggaraan Pemilu serentak untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, dan anggota legislatif. Keputusan ini mengakhiri perdebatan mengenai apakah pemilihan tersebut harus dilakukan secara serentak atau terpisah, yang telah menjadi praktik tatanegaraan di Indonesia selama ini. Dalam konteks Original Intent UUD 1945, Pasal 22E (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan

---

<sup>106</sup> Lihat Pada Undang-Undang 1945 Pasal 22E Ayat 2.

Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemilu serentak. Dalam perumusan norma ini, terlihat bahwa pelaksanaan pemilu secara serentak adalah niat awal yang diinginkan. Konsekuensi dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 adalah munculnya pertanyaan baru mengenai apakah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tetap menggunakan Presidential Threshold atau sebaliknya, karena nalar hukumnya telah hilang. Jika peserta pemilu anggota legislatif adalah partai politik dan partai politik juga menjadi pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, maka penetapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak relevan lagi. Hal ini disebabkan karena partai politik yang menjadi peserta pemilu sudah ditetapkan oleh KPU untuk periode pemilu yang bersangkutan.<sup>107</sup>

## **2. Analisis Hukum Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017**

Indonesia telah menggelar empat kali pemilihan umum sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Proses ini terus berkembang menuju arah yang lebih maju dan positif. Demikian pula, upaya untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu mengalami perkembangan pesat. Saat ini, telah diterbitkan beberapa undang-undang yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Mendekati Pemilihan Umum berikutnya pada tahun 2019, akan diawali babak baru dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Hal ini terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014, yang

---

<sup>107</sup> Lihat Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilu untuk Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden tidak sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, pada Pemilu 2019, pelaksanaan kedua jenis Pemilu tersebut harus dilakukan secara bersamaan. Putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek pelaksanaan Pemilu pada tahun 2019, termasuk dalam aspek hukum. Sebagai langkah tanggapannya, dilakukan penyempurnaan dan penyatuan dalam satu Undang-Undang berbagai undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu secara serentak pada tahun 2019 memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.<sup>108</sup>

Dalam pembentukan Undang-Undang ini ada hal yang sangat menarik yaitu aturan ambang batas. Dimana ambang batas ini kemudian menjadi syarat bagi pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 222 yang bunyinya “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Kemudian yang menjadi pertanyaan kenapa 20% atau 25%, Jumlah ini sebagaimana yang telah disepakati oleh anggota DPR pada rapat kerja dengan pemerintah di pembicaraan tingkat I. Dimana ada tiga opsi terkait ambang batas yang diberlakukan, yang pertama 20% atau 25%, kedua 10% atau 15%, dan yang ketiga

---

<sup>108</sup> Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, (Jakarta,2016), hlm.8-9.

0%. Sehingga hasil dari rapat ini memunculkan dukungan pada ambang batas di angka 20% atau 25% walaupun tidak semua setuju, seperti Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS. Dengan alasan demi memperkuat sistem presidensial.<sup>109</sup>

Dari hasil uji konstusionalitas pengaturan ini terdapat pro dan kontra di masyarakat terkait presidential threshold. Para pihak yang menentangnya mengajukan uji konstusionalitas terhadap Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, dengan argumen bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang mengatur syarat calon Presiden secara jelas. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 menghadapi konflik dengan norma-norma yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E UUD 1945. Hal ini terutama berlaku ketika kita mengaitkannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 yang memutuskan bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara serentak mulai dari Pemilihan Umum tahun 2019, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Effendi Gazali dan rekannya. Rumusan ketentuan dalam Pasal 222 tersebut ditetapkan oleh Pembentuk Undang-Undang, yaitu Presiden dan DPR, dengan mengacu pada kewenangan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang diberikan oleh norma Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, kewenangan yang didasarkan pada kebijakan hukum terbuka tersebut merupakan rumusan norma yang jelas-jelas bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, rumusan tersebut juga tidak sesuai dengan moralitas dan rasionalitas, serta mengandung ketidakadilan yang tidak dapat diterima, sehingga dapat menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi

---

<sup>109</sup> Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Pemilu, hlm. 18 dapat diakses di <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/50>

untuk membatalkannya, sebagaimana diungkapkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013.

Sebelumnya, terdapat ketentuan mengenai ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, saat ini ketentuan tersebut telah dicabut atau tidak berlaku lagi. Meskipun dalam norma tersebut tidak mengaitkan presidential threshold dengan Pemilu anggota DPR sebelumnya, hal ini dikarenakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dipisahkan dari pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Ambang Batas dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut telah diuji sebanyak 4 kali oleh Mahkamah Konstitusi, namun hasilnya selalu ditolak dan/atau Mahkamah menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Dalam tiga putusan Mahkamah, yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Terdapat tiga alasan utama yang melatarbelakangi penolakan Mahkamah Konstitusi dan menyatakan pasal tersebut konstitusional. *Pertama*, pemohon dinilai tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi menilai presidential threshold sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) bagi pembentuk undang-undang. *Ketiga*, Mahkamah Konstitusi melihat penerapan presidential threshold sebagai salah satu cara untuk memperkuat sistem presidensial. Hal ini dikarenakan ambang batas tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka yang diberikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan ini berdasarkan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang". Hal yang sama juga berlaku untuk Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang". Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008,

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold merupakan kebijakan hukum yang terbuka. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah menganggap pengaturan ini sebagai tata cara dalam prosedur pemilihan presiden/wakil presiden yang terkait dengan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu dan dianggap sah serta konstitusional sebagai dasar kebijakan threshold yang diamanatkan dalam UUD 1945. Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah tidak berwenang membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jika norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang ditetapkan sebagai kebijakan hukum oleh pembentuk undang-undang. Meskipun isi suatu undang-undang dianggap buruk, seperti dalam hal ketentuan presidential threshold dan jadwal pemisahan pemilu dalam perkara yang diajukan, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya kecuali jika produk kebijakan hukum tersebut secara jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Meskipun Mahkamah mengakui bahwa keberadaan ambang batas atau presidential threshold adalah pengaturan yang buruk, Mahkamah tidak akan membatalkan norma undang-undang yang mengatur syarat ambang batas presiden atau presidential threshold karena hal itu merupakan hak pembentuk undang-undang dalam menggunakan kewenangan kebijakan hukum terbuka yang mereka miliki. Oleh karena itu, jika norma undang-undang yang diajukan untuk diuji dalam permohonan ini hanya mengatur keberadaan ambang batas pencalonan Presiden tanpa frasa bahwa ambang batas tersebut "diperoleh dalam pemilihan anggota DPR sebelumnya" dan diatur dalam undang-undang bukan dalam konteks pemilihan umum serentak sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka jelas bahwa norma tersebut tidak akan dibatalkan.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ketika pembentuk undang-undang merumuskan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang

mengatur keberadaan ambang batas dengan jumlah yang sama seperti yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yaitu 20% perolehan kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional, masih dapat dikatakan bahwa ketentuan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dapat pula dipertanyakan apakah norma undang-undang yang dirumuskan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur keberadaan ambang batas atau presidential threshold berdasarkan pemilihan umum anggota DPR lima tahun sebelumnya merupakan kewenangan open legal policy yang tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting karena masalah moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi yang disebutkan oleh Mahkamah terkait erat dengan kepentingan para pembentuk undang-undang. Penggunaan ambang batas hasil pemilihan umum sebelumnya dengan argumen bahwa ambang batas yang diterapkan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 akan menggunakan ambang batas hasil Pemilihan Umum anggota DPR RI tahun 2014 dua kali, yaitu pada tahun 2014 (dalam pemilu DPR dan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan terpisah) dan tahun 2019 (dalam Pemilihan Umum serentak) merupakan sebuah kejanggalan dari segi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak memasukkan ketentuan ini dalam ketentuan peralihan, yang merupakan suatu ketidaksesuaian dalam proses pembentukan undang-undang. Berdasarkan norma Pasal 22E, pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil harus dilakukan setiap lima tahun sekali sesuai dengan perintah konstitusi yang mengharuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga nasional yang independen untuk melaksanakan pemilihan umum secara terus-menerus. Melaksanakan pemilihan umum setiap lima tahun adalah penting agar demokrasi tetap berjalan di tengah perubahan yang terjadi. Dalam periode lima tahun, generasi baru telah mencapai hak pilih,

sementara ada juga pemilih sebelumnya yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam periode lima tahun diasumsikan bahwa kekuatan politik akan mengalami perubahan. Menurut pemohon, norma Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan "lima tahun" sekali tidak hanya berarti bahwa pemilihan umum harus dilakukan setiap lima tahun, tetapi juga bahwa hasil pemilihan umum, baik untuk memilih anggota DPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, hanya dapat dilakukan sekali dalam periode lima tahun dan tidak dapat digunakan kembali dalam pemilihan berikutnya. Pengaturan yang memungkinkan penggunaan hasil pemilihan umum anggota DPR sebagai ambang batas atau presidensial threshold dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dua kali merupakan pengaturan yang tidak memiliki dasar rasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, serta menciptakan ketidakadilan terhadap partai politik yang tidak memiliki perwakilan di DPR atau belum berpartisipasi dalam Pemilihan Umum tahun 2014. Hal ini bertentangan dengan asas Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan juga bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam norma Pasal 18D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan berdasarkan argumen yang telah disampaikan di atas, menjadi semakin jelas bahwa penentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilihan anggota DPR lima tahun sebelumnya adalah bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta bertentangan pula dengan norma Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pengaturan tersebut juga tidak rasional karena partai politik atau gabungan partai politik yang menjadi peserta dalam pemilihan umum lima tahun sebelumnya belum tentu menjadi peserta dalam pemilihan umum lima tahun berikutnya. Dalam periode lima tahun tersebut, mungkin saja ada partai politik yang memutuskan untuk memberontak dan dibubarkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Sebaliknya, juga mungkin terdapat partai politik baru yang belum berpartisipasi dalam pemilihan umum lima tahun sebelumnya, namun kemudian menjadi peserta dalam pemilihan umum lima tahun berikutnya. Menurut norma Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, partai politik yang merupakan peserta dalam pemilihan umum berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Penguatan sistem Presidensial tidak akan tercapai melalui penggunaan Ambang Batas. Sistem Presidensial akan menjadi lebih kuat, dalam arti mendapatkan dukungan yang besar dari DPR, melalui penyelenggaraan pemilihan umum DPR dan Presiden secara serentak tanpa adanya ambang batas pencalonan Presiden. Sesuai dengan ketentuan yang jelas dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang merupakan peserta pemilihan umum. Dalam konteks ini, jelaslah bahwa jumlah kursi DPR yang diperoleh oleh suatu partai atau gabungan partai, serta jumlah suara sah secara nasional yang mereka peroleh, akan menentukan posisi mereka secara praktis, dan dengan demikian, keberadaan ambang batas pencalonan Presiden menjadi tidak mungkin. Dalam situasi seperti itu, posisi semua partai politik peserta pemilihan umum akan sama, yaitu sama-sama tidak memiliki atau belum memiliki perolehan kursi di DPR, dan mereka semua berhak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih langsung oleh rakyat bersamaan dengan pemilihan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adanya posisi yang sama ini adalah implementasi dari asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan bagi semua partai politik peserta pemilihan umum, seperti yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang diikuti oleh semua partai politik peserta dalam posisi yang sama dan setara tanpa adanya ambang batas pencalonan Presiden, terdapat kecenderungan kuat bahwa rakyat akan memilih pasangan calon Presiden tertentu, dan dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD, mereka akan memilih


partai atau gabungan partai yang mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka pilih.

Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan, penulis memahami bahwa ada kelebihan dan kekurangan dari pemberlakuan aturan ambang batas. Tujuan dari aturan ini untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, karena lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan dalam menentukan atau membentuk Undang-Undang sehingga presiden bisa membentuk kebijakannya melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian dengan adanya ambang batas, berarti calon presiden dan wakil presiden dari partai yang mengusungkannya harus berkoalisi dengan parlemen atau partai-partai lainnya. Sehingga ketika pasangan calon tersebut memenangkan pemilihan umum, maka partai-partai para pengusung bisa secara langsung berkoalisi dalam parlemen di mana dengan hal tersebut dapat mendorong keefektivan dan perkuatan sistem pemerintahan presidensial. Karena dengan kepala negara dan pemerintahan yaitu presiden akan memudahkan kebijakannya tanpa kebingungan dengan banyaknya partai dalam parlemen, yang berakibat dalam parlemen hanya terdapat partai pendukung dan partai oposisi yang akan mengawasi pemerintahan selama satu periode. hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 6A ayat (3). Kemudian penyederhanaan multi partai dengan aturan ambang batas pencalonan presiden adalah setiap partai politik yang ingin mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden harus terlebih dahulu mengikuti proses pemilihan awal, sebelum pemilihan umum. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi terbentuknya koalisi antara partai-partai politik peserta yang bergabung dengan menggabungkan gagasan dan ide pemikiran mereka, untuk mencari calon yang sesuai dan dapat diterima oleh rakyat. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah meminimalisir kepentingan satu partai politik saja. Kelebihan lainnya yaitu dapat mengurangi pemborosan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan tersebut. Semakin banyak calon yang mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, semakin tinggi anggaran pemilihan umum yang dibutuhkan.

Kebutuhan logistik pemilihan umum, seperti pencetakan surat suara untuk setiap saksi dari partai-partai yang mendukung calon presiden dan wakil presiden, menjadi salah satu faktor peningkatan anggaran. Komisi pemilihan umum juga akan menghabiskan banyak anggaran negara dalam proses verifikasi data, syarat, dan keabsahan calon secara rinci dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, aturan ambang batas dapat membantu meminimalisir pemborosan anggaran yang terkait dengan pemilihan umum.

Disetiap kelebihan terdapat kekurangan, penulis menemukan beberapa kekurangan dari pemberlakuan aturan presidential threshold. Diantaranya dapat melanggar sistem pemerintahan presidensial yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut pernyataan ini, presiden memiliki kekuasaan tertinggi sebagai kepala pemerintahan. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) sampai (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri negara adalah pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahannya, sesuai dengan Pasal 4 sampai 16 dan Pasal 19 sampai 22B Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, dukungan dari parlemen untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia melalui aturan ambang batas pencalonan presiden, yang didasarkan pada suara atau kursi yang diperoleh oleh partai politik dalam pemilihan legislatif, merupakan sebuah praktik yang tidak sesuai dengan sistem presidensial. Hal ini bertentangan dengan jaminan yang diberikan dalam konstitusi, di mana lembaga legislatif memiliki peran dan fungsi tersendiri, dan lembaga eksekutif atau presiden juga memiliki fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, tidak diperlukan dukungan politik dari lembaga legislatif untuk seseorang menjadi presiden. Kekurangan selanjutnya yaitu penerapan aturan ambang batas yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh

partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu. Ini berarti setiap partai politik dapat mengusulkan calonnya untuk ikut serta dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk partai politik yang baru terbentuk dan kemudian menjadi peserta pemilu. Namun, dengan adanya ambang batas, partai politik kecil jelas dibatasi dalam berkompetisi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Partai politik kecil terpaksa berkoalisi untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan presiden, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kehendak dan aspirasi mereka karena kurang memiliki kekuatan politik. Pada dasarnya, ambang batas ini tidak seharusnya menghalangi pencalonan presiden dan wakil presiden.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan analisis terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dapat diambil kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Alasan yang mendasari penerapan ambang batas adalah untuk menciptakan efektivitas pemerintahan. Kemudian untuk memastikan bahwa setiap Parpol yang ada di parlemen didukung secara layak oleh masyarakat. Selanjutnya untuk menyederhanakan partai politik, Bagi eksekutif dengan adanya ambang batas ini terciptanya pemerintah yang efektif, produktif serta stabilitas politik. Sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 dan Nomor 51/PUU-X/2012. Sedangkan bagi legislatif agar tercapainya efisiensi dan efektivitas sistem keparlemenan, sebagaimana keterangan DPR dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-X/2012. Ambang batas ini juga mempunyai tujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial atau membentuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif.
2. Analisis hukum mengenai penerapan ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menyimpulkan Indonesia telah menggelar empat kali pemilihan umum sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Proses ini terus berkembang menuju arah yang lebih maju dan positif. Dalam pembentukan Undang-Undang ini ada hal yang sangat menarik yaitu aturan ambang batas. Dimana ambang batas ini kemudian menjadi syarat bagi pencalonan presiden dan wakil presiden. Kemudian yang menjadi

pertanyaan kenapa 20% atau 25%, Jumlah ini sebagaimana yang telah disepakati oleh anggota DPR pada rapat kerja dengan pemerintah di pembicaraan tingkat I. Dimana ada tiga opsi terkait ambang batas yang diberlakukan, yang pertama 20% atau 25%, kedua 10% atau 15%, dan yang ketiga 0%. Sehingga hasil dari rapat ini memunculkan dukungan pada ambang batas di angka 20% atau 25% walaupun tidak semua setuju, seperti Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS. Dengan alasan demi memperkuat sistem presidensial. Dari hasil uji konstitusionalitas pengaturan ini terdapat pro dan kontra di masyarakat terkait ambang batas. Para pihak yang menentangnya mengajukan uji konstitusionalitas terhadap Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, dengan argumen bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang mengatur syarat calon Presiden secara jelas. Meskipun pengaturan ini dianggap buruk, Mahkamah tidak membatalkan norma undang-undang yang mengaturnya karena hal tersebut merupakan hak pembentuk undang-undang dalam menggunakan kewenangan kebijakan hukum terbuka.

## **B. Saran**

Pemberlakuan ambang batas bagi pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia bertujuan untuk menyeleksi siapa yang pantas menjadi calon presiden dan wakil presiden selanjutnya. Serta memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Namun ada baiknya jika pengaturan Presidential Threshold tidak pada angka 20%, karena angka ini sangat besar bagi partai politik dan negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi dan bersifat multipartai. Menurut penulis aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) tetap harus berjalan namun juga harus memberikan peluang dan hak terhadap masyarakat dan partai-partai kecil dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden untuk memilih dan dipilih. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut perihal mekanisme

pencalonan yang efektif dan berkeadilan tanpa mengesampingkan hak-hak partai peserta Pemilu. Pengaturan Presidential Threshold menjadi perbincangan dalam masyarakat dengan adanya aturan ini membuat sistem peraturan pemilu di Indonesia tidak stabil dan menimbulkan pro kontra bagi sebagian warga negara maupun partai politik. Maka dari itu diharapkan para pembentuk Undang-Undang memikirkan kembali tentang ketentuan peraturan pemilu khususnya mengenai pengaturan Presidential Threshold, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dalam penerapan atau penghapusan presidential threshold yang bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Arifin Anwar, *Politik Pencitraan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014.

Arrasjid Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Asikin Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Bintang R Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1989.

Crouch Harold, *Perkembangan Ekonomi & Modernisasi*, Jakarta: Yayasan Pengkhidmatan, 1982.

C.S.T. Kansil, *Memahami Pemilihan Umum dan Referendum*, Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 1986.

Hidayat Sardini Nur, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta :Fajar Media Press, 2011.

Ismanto Ign, *Pemilihan presiden secara langsung 2004 Dokumentasi, Analisis dan Kritik*, Jakarta: Galangpress Group 2004.

Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan, *Presidential Theshold : Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Pesyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2019.

Janedjri M. Ghaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Janedri M. Ghaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, cet. 1, Jakarta: Sekretariat Jenderal Keppaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.*
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2005.
- Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, London: Routledge, 2003.
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2012.
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali, 2010.
- Mawardi Irvan, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilu*, Yogyakarta: Rangkang, Education, 2014.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muhwan Hairi Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Mustafa Letfi dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, Malang: UB Press, 2016.
- Putra Fadillah, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Grasindo, 1992.
- Salim, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.

Sukardja Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo: Jakarta, 1995.

Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.

Thaib Dahlan, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III. cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Intrans Publishing, 2015.

#### **Jurnal:**

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Firdaus, *Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, No. 2, 2016.

Fuqoha, *Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia*, (Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017)

Ginting dan Saragih, *Iusi Demokrasi Substansial di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Implementas Parliamentary Threshold*, Jurnal Ilmu Politik, Volume 10, No. 2, 2018.

Gokma Toni Parlindungan, *Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 2 Tahun 2017 : 384 – 400.

I Dewa Made Putra Wijaya, *Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, IPDN Kampus NTB: November, 2014.

Moch. Marsa Taufiqurrohman, *Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan Pada Sistem Pemilihan Umum Prorsionalitas di Indonesia*, Jurnal Ilmu Politik.

Muhamad Hidayanto dan Yonatan H. Lopo. *Potret politik dan ekonomi lokal di indonesia*, Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE),2017.

Mustika Wati, *“Analisis Dampak Politik Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 Tentang Aliran Kepercayaan”*, Penelitian Dosen dan Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

Putera Astomo, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945*, Dosen Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Sulawesi Barat.

Putri Lina Wahyuni, Elidar Sari, Mukhlis, *Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UNIMAL), Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2020.

Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium jurusan Ilmu Pemerintahan dan jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta,2009.

### **Skripsi:**

Abdurrohman, *“Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardi”*, tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

Ahmad Bustomi Kamil, *“Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden Dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia. (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013)”*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lytha Dayanara, *“Relevansi Sistem Presidential Threshold Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu Serentak”*, skripsi Universitas Negeri Semarang.

M. Fadillah, *“Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial”*, skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Ridwan, *“Persyaratan Ambang Batas 20% Bagi Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dan Coattail Effect”*, skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Ruli Fajar Utami, *Presidential Threshold Dalam Presidensial Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah*”, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **Peraturan Perundang- Undang :**

Lihat Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Lihat Pada Undang-Undang 1945

Lihat Pada Undang-Undang 1945 Pasal 6A

Lihat Pada Undang-Undang 1945 Pasal 22E Ayat 2.

Lihat Pada Undang-Undang 1945 Pasal 28D

Lihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Lihat pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

**Sumber Penerbitan Pemerintah, Lembaga, Organisasi, dan Website:**


<https://republika.co.id/berita/nasional/politik/pqd2by377/jimly-sebaiknyaambang-batas-presiden-20-persen-dihapus>.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/hamdan-zoelva-nilai-presidential-threshold-hilangkan-hak-parpol.html>.

<https://hukum.rmol.id/read/2021/01/21/471564/pt20persentidakdiaturdiuud45feriamsari-tentu-mk-sangat-berwenang-menghapusnyadari-uu-pemilu>.

Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



## Lampiran 1: SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 2858/Un,08/FSH/PP.00.9/06/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Ihdî Karim Makinara, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing I  
 b. Zahlul Pasha, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

**Nama** : Siti Rahmi  
**N I M** : 160105052  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**J u d u l** : Analisis Hukum Presidential Threshold Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 28 Juni 2021

Dekan  
  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2 : Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008

**PUTUSAN**

Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2] Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-VI/2008**

**Saurip Kadi**, warga negara Indonesia, lahir di Brebes, 18 Januari 1951, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, beralamat di Jalan Rantai Timah G.25, KPAD Bulak Rantai, Kramatjati, Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

**[1.3] Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-VI/2008**

**Partai Bulan Bintang**, beralamat di Jalan Pasar Minggu Km 18, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh H.M.S. Kaban, S.E., M.Si., dan Drs. Sahar L. Hasan, masing-masing bertindak selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 11 ayat (3) karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang. Memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Hamdan Zoelva, S.H., M.H., Januardi S. Haribowo, S.H., Bayu Prasetyo, S.H., M.H. dan Irma Sukardi, S.H. yang tergabung dalam Tim Penasehat Hukum Partai Bulan Bintang, beralamat di Jalan Kertanagara Nomor 68, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1203 SK/A/PP/2008 bertanggal 25 November 2008, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

- c. Bahwa Pemohon I mendalilkan Pasal 9 UU 42/2008 sangat diskriminatif dan mematikan kesempatan untuk diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, adalah tidak benar karena untuk menentukan Pemohon dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan lebih dahulu ditentukan oleh rakyat dalam Pemilu legislatif yang akan datang, yang berlaku secara sama bagi semua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- d. Bahwa dalil Pemohon II (Partai Bulan Bintang) yang menyatakan bahwa Pasal 9 telah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebagai ketentuan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan, karena dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) tersebut Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu telah dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi dengan Pasal 9 UU 42/2008 Pemohon harus memenuhi syarat tambahan. Lagi pula, muatan Pasal 9 UU 42/2008 seharusnya diatur dalam UUD, dan kalau diatur dalam Undang-Undang akan mereduksi UUD dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) *juncto* Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut, karena materi muatan Pasal 9 UU 42/2008 tidak benar merupakan materi muatan UUD 1945, karena merupakan satu norma konkret yang merupakan penjabaran Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Kebijakan syarat perolehan suara 20% (dua puluh perseratus) dari kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) perolehan suara sah nasional dalam Pemilu DPR, sebagaimana telah menjadi pendapat Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang menentukan, "*Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*", dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menentukan, "*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*". Mahkamah juga tidak sependapat dengan pendapat ahli Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 tidak memperkenankan pembuat Undang-Undang untuk menambah syarat ambang batas, karena menurut ahli tersebut, delegasi wewenang hanya menyangkut tata cara pemilihan umum. Mahkamah berpendapat tata cara

yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa "*the life of law has not been logic it has been experience*". Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional;

**[3.17]** Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan *presidential threshold* dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara *a quo*, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- [4.2]** Dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan.

## 5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

### Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon I (Saurip Kadi), Pemohon II (Partai Bulan Bintang), dan para Pemohon III (Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republika Nusantara) untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Jumat, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II/kuasanya, para Pemohon III/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

جامعة الرانري

A R - R A N T R I Y KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD.

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Maruarar Siahaan**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Abdul Mukthie Fadjar**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**M. Arsyad Sanusi**

ttd.

**Muhammad Alim**

Terhadap Putusan Mahkamah tersebut di atas, terdapat tiga orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda, yaitu Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar, sebagai berikut:

**6. PENDAPAT BERBEDA**

**Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar:**

1. Yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah konstitusionalitas pasal-pasal UU 42/2008, sebagai berikut:
  - a. Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 (oleh Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-VI/2008) yang berbunyi, "*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD*", dengan alasan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Juga bertentangan dengan

Sebenarnya, kalau mau rasional, dengan telah ditetapkannya "*parliamentary threshold*" yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yang oleh Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal 13 Februari 2009 dinyatakan konstitusional, maka lebih *legitimate* apabila "*presidential threshold*" bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu juga sama dengan "*parliamentary threshold*", yakni 2,5% saja.

4. Sejatinya, apabila Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serempak dalam waktu yang bersamaan sebagaimana secara implisit terkandung dalam Pasal 22E ayat (2) *juncto* Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka *mutatis mutandis* ketentuan "*presidential threshold*" dalam Pasal 9 UU 42/2008 kehilangan relevansinya. Dengan demikian, Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan sumber legitimasinya, yaitu Pasal 6A ayat (2) *juncto* Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, sehingga sudah selayaknya apabila Mahkamah menyatakan pasal-pasal UU 42/2008 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun, apabila permohonan Pemohon agar Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden diselenggarakan secara serentak dalam waktu yang bersamaan dikabulkan, tidak mungkin diimplementasikan dalam Pemilu tahun 2009, melainkan paling cepat untuk Pemilu 2014, karena akan mengganggu tahapan-tahapan Pemilu yang sudah dipersiapkan oleh KPU. Sedangkan untuk permohonan yang terkait dengan *presidential threshold*, apabila permohonan dikabulkan dengan mudah dapat dilaksanakan oleh KPU.

**PANITERA PENGANTI,**

ttd.

**Cholidin Nasir**

sebagai prosedur Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan *threshold* yang diamanatkan dalam UUD 1945;

- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon III (Partai Hanura, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republik Nusantara) yang menyatakan Pasal 9 UU 42/2008 berpotensi menyebabkan tidak terselenggaranya Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah berpendapat tidak ada korelasi yang logis antara syarat dukungan 20% (dua puluh perseratus) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) suara sah secara nasional yang harus diperoleh Partai untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, karena justru pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal demikian juga untuk membuktikan apakah partai yang mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan yang luas dari rakyat pemilih;
- f. Lagipula, syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% (dua puluh perseratus) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) suara sah nasional sebelum pemilihan umum Presiden, menurut Mahkamah, merupakan dukungan awal; sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang kelak akan menjadi Pemerintah sejak awal pencalonannya telah didukung oleh rakyat melalui partai politik yang telah memperoleh dukungan tertentu melalui Pemilu;
- g. Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 berbunyi, "*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD*". Mahkamah berpendapat bahwa dalam mengambil suatu keputusan harus bersandar pada ukuran yang tersusun atas prinsip-prinsip, kebijakan, dan aturan-aturan (*principles, policy, dan rules*). Prinsip-prinsip bermakna nilai-nilai yang hendak diwujudkan; kebijakan adalah jenis ukuran yang menentukan tujuan yang akan dicapai, yang pada umumnya suatu perbaikan di bidang ekonomi, politik dan sosial di masyarakat (Ian Mcleod, 2006: 125);

## Lampiran 3: Putusan MK Nomor 3/PUU-VII/2009

1



**PUTUSAN  
NOMOR 3/PUU-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**I. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009**

1. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);
2. Partai Patriot (PP);
3. Partai Persatuan Daerah (PPD);
4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
5. Partai Indonesia Sejahtera (PIS);
6. Partai Nasional Banteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia,
7. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB);
8. Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan);
9. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
10. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI);
11. Partai Merdeka;

**II. Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009**

1. **Ir. H. Laksamana Sukardi**, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Daerah Pemilihan Jawa Timur I, beralamat di Jalan Birah III Nomor 1

6. Sistem ketatanegaraan termasuk sistem Pemilu yang berlaku di beberapa negara tidak terkait sama sekali dengan masalah konstitusionalitas Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008. Sistem di negara lain tentu berbeda dengan sistem yang diterapkan di Indonesia dan perbedaan itu menunjukkan adanya keragaman sistem dan tidak merupakan satu-satunya landasan bahwa sistem tersebut harus dan/atau wajib dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hal tersebut telah selaras dan sejalan dengan putusan Mahkamah Nomor 008/PUU-IV/2006;
7. Ketentuan Pasal 202 ayat (1), Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 UU 10/2008, adalah ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan mekanisme teknis tentang penentuan perolehan kursi DPR yang berlaku bagi semua partai politik peserta Pemilu legislatif 2009, sehingga ketentuan *a quo* tidak bersifat diskriminatif dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945;
8. Perubahan sistem Pemilu dari *electoral threshol (ET)* ke sistem *parliamentary threshold (PT)* merupakan upaya Pemerintah bersama DPR untuk menciptakan sistem multi partai yang sederhana. Semangat perubahan sistem tersebut antara lain adalah guna menciptakan sistem presidensial yang efektif. Oleh karenanya sangat wajar apabila posisi Presiden yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, memperoleh dukungan politik yang memadai di parlemen. Sistem multi partai yang ada saat ini, cenderung memperlemah tata kelola pemerintahan, serta mempersulit dicapainya konsensus, baik di antara partai-partai maupun antara parlemen dan pemerintah. Proses pengambilan keputusan dan kebijakan politik akan memerlukan waktu yang panjang dan bahkan bisa bertele-tele di DPR;
9. Demokrasi sebenarnya bukan berarti bebas tanpa aturan (regulasi), tanpa prosedur. Aturan adalah karakteristik dasar demokrasi untuk tidak anarkis. Negara mengatur sistem kebutuhan masyarakat melalui instrumen hukum. Dengan hukum, negara berfungsi mengembangkan berbagai tindakan rasional untuk membatasi keberadaan individu yang berkeinginan bebas. Dengan demikian kebebasan individu ditentukan oleh rasionalitas negara. Dan hukum negara menjadi instrumen untuk mengendalikan manusia agar bertindak rasional.

umum untuk dikembangkan dan diimplementasikan oleh Undang-Undang Pemilihan Umum secara singkat dan sederhana yang dipergunakan untuk memberi landasan bagi seluruh tahapan pemilihan umum agar dapat dipertanggungjawabkan di mana rakyat sebagai "subjek utama" dalam "prinsip kedaulatan rakyat" tidak hanya ditempatkan sebagai "objek" oleh pemangku kepentingan dengan mewujudkan prinsip kemenangan semata, sebab membangun sistem presidensiil yang kuat dengan model penyederhanaan partai serta parlemen yang kuat tidak dibangun seperti membalik telapak tangan tetapi dibutuhkan konsistensi dan waktu yang cukup secara gradual oleh semua komponen bangsa demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Oleh sebab itu, saya berpendapat Pasal 202 UU 10/2008 tentang *parliamentary threshold* bertentangan dengan UUD 1945 dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd.  
Makhfud**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



DPD, dan DPRD perlu diganti sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;

7. Bahwa persoalan besaran nilai ambang batas mengikuti pemilu (*electoral threshold/ET*) maupun ambang batas parlemen (*parliamentary threshold/PT*) merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. PT merupakan tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan kursi di DPR. Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 mempunyai arti bahwa partai politik yang memenuhi PT pada pemilu terakhir dijadikan sebagai ET untuk pemilu tahun berikutnya. Dengan demikian, maka UU 8/2012 memberlakukan PT tahun 2009 sebagai ET tahun 2014 dengan melengkapi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak perlu diverifikasi lagi. Ketentuan pasal *a quo* dapat menimpa semua partai politik jika yang bersangkutan tidak lolos angka *threshold* pada pemilu yang akan datang, sebab hasil sebuah pemilu di mana partai politik memperoleh sejumlah suara yang kemudian dapat dikonversi menjadi kursi, merupakan indikasi atau parameter utama apakah partai politik tersebut mendapatkan dukungan rakyat secara signifikan atau tidak. Pemilu adalah momentum untuk melihat dukungan tersebut. Oleh karena itu, ketentuan persyaratan tersebut bukan merupakan bentuk diskriminasi;
9. Bahwa penyempurnaan sistem kepartaian mutlak dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan produktif, serta menciptakan stabilitas politik. Apabila penyederhanaan partai dapat terwujud, maka akan tercipta iklim pemerintahan yang kuat, tegas, bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan transparan, sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan seluruh potensinya untuk menjadi bangsa yang besar, damai, dan bermartabat;
10. Kebijakan terkait pemberlakuan PT secara nasional diharapkan dapat menciptakan sinergitas program yang dijalankan pemerintah pusat dan daerah. Fakta yang terjadi sebelumnya seringkali program yang dicanangkan pemerintah pusat tidak sejalan dengan program yang ada di daerah. Hal ini disebabkan masing-masing keterwakilan partai

menjadi pemenang di beberapa kabupaten. Namun demikian DPR juga berusaha agar berbagai persoalan lain yang muncul di daerah harus dijawab menjadi persoalan nasional melalui sebuah sistem kepartaian yang bersifat nasional. Oleh karena itu Pansus mendorong hadirnya partai politik yang bersifat nasional dalam konteks berjalannya sistem pemerintahan presidensiil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. Pada saat pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja), persoalan penerapan *threshold* menjadi salah satu proses pembahasan yang membutuhkan waktu cukup. Hal ini disebabkan karena niat awal penerapan *threshold* adalah demi tercapai efisiensi dan efektivitas sistem keparlemenan. Apalagi pada saat penerapan *threshold* berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008 yang lalu, upaya ini seolah menjadi sebuah "PR" bahwa penerapan *threshold* yang berlaku pada Pemilu 2009 (hanya di tingkat DPR RI) akan dilanjutkan dengan penerapan *threshold* hingga ke tingkat daerah. Niat ini kemudian dilanjutkan oleh Pansus DPR dalam membahas RUU tentang Pemilu yang menghasilkan UU Nomor 8 Tahun 2012 ini, bahwa penerapan *threshold* akan diberlakukan secara nasional mulai DPR, DPR provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota). Pembahasan tentang hal ini merupakan bentuk dari keseriusan dalam menciptakan sistem pemilu yang lebih baik dan mendorong partai politik bekerja lebih baik demi kepentingan rakyat banyak sehingga semakin memperoleh kepercayaan rakyat dalam pemilu. Harapan kita agar rakyat tidak bingung dengan terlalu banyaknya parpol sebagaimana yang dikeluhkan saat ini dan mendorong setiap partai politik peserta Pemilu untuk mengkonsolidasikan setiap kegiatan dan programnya dan menyampaikannya kepada rakyat dalam kampanye. Kita tidak ingin angka "Golput" semakin meningkat pada Pemilu 2014 dan selanjutnya akibat semakin tidak dipercayainya partai politik oleh rakyat. Padahal, kehadiran partai politik merupakan suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi yang dipilih oleh bangsa Indonesia, meskipun sistem kepartaian yang kita anut adalah sistem kepartaian multi partai moderat. Hal

itu karena Indonesia merupakan bangsa yang heterogen yang relatif memiliki pemilahan sosial cukup tinggi. Namun demikian sesungguhnya tujuan akhirnya sama, yakni menciptakan sebuah negara dan bangsa yang adil dan sejahtera bagi rakyatnya.

- f. Proses selanjutnya diakui tidak mencapai titik temu dalam proses pembahasan di Pembicaraan Tingkat I DPR, dan selanjutnya dibahas dalam forum lobby pada saat Rapat Paripurna berlangsung dan kemudian lahir suatu rumusan tentang penerapan *threshold* secara nasional. Pada saat disampaikan dalam Rapat Paripurna, rumusan ini kemudian disempurnakan dan menjadi materi *voting* guna menghasilkan keputusan yang akan dipilih karena masih ada perbedaan pandangan terhadap penerapan *threshold* secara nasional tersebut. Hasilnya adalah penerapan *threshold* secara nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 208.
- g. Dengan hadirnya ketentuan Pasal 208 ini diharapkan semua parpol peserta Pemilu mempersiapkan lebih baik dan mampu menjadi partai politik yang bersifat nasional sebagaimana persyaratan dalam Pasal 8.
- h. Terkait dengan *threshold*, perlu mengingatkan kembali bahwa merujuk pada Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah berpendapat:
  - a) Terhadap kebijakan *ET*, Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian *ET* yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 yang diajukan oleh 13 Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak mengikuti *ET* (sebagaimana parpol tersebut juga mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009) dengan argumentasi yang serupa dan mengajukan ahli yang justru mengusulkan *ET* diganti dengan *PT*. Putusan Mahkamah menyatakan permohonan ditolak dengan pertimbangan antara lain,

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

**Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

A R - R A N Y I R Y

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Ahmad Fadliil Sumadi**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Anwar Usman**


ttd.

**M. Akil Mochtar**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Wiwik Budi Wasito**



## Lampiran 5: Laporan Singkat RUU pemilihan Umum



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM**

|                  |   |
|------------------|---|
| Tahun Sidang     | : 2016-2017   |
| Masa Persidangan | : V   |
| Rapat ke         | : 82  |
| Jenis Rapat      | : Rapat Kerja ke-19   |
| Sifat Rapat      | : Terbuka   |
| Hari, tanggal    | : Kamis, 13 Juli 2017   |
| Waktu            | : Pukul 14.00 WIB s.d. Selesai  |
| Tempat           | : Ruang Rapat Pansus B<br>Gedung Nusantara II Lantai 3  |
| Acara            | : 1. Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kepada Panja;<br>2. Laporan Panja kepada Pansus;<br>3. Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi;<br>4. Pengambilan Keputusan;<br>5. Pembacaan Naskah RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;<br>6. Sambutan Pemerintah;<br>7. Penandatanganan Naskah RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. |
| Ketua Rapat      | : Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si  |
| Sekretaris Rapat | : Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si  |
| Hadir            | : a. Anggota : 28 orang dari 30 Anggota Pansus<br>b. Pemerintah :<br>- Menteri Dalam Negeri RI beserta jajarannya;<br>- Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya;<br>- Staf Ahli Menteri Keuangan RI beserta jajarannya.   |

#### I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, setelah kuorum terpenuhi, Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah dibuka pada pukul 14.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

- 18-

D. Setelah mendengarkan laporan Panja kepada Pansus, Pansus dan Pemerintah sepakat laporan Panja supaya diperbaiki dan disempurnakan kembali.

E. Sebelum Fraksi-fraksi menyampaikan Pendapat Akhir Mini terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dilakukan lobby-lobby antara Fraksi-fraksi dan Pemerintah, yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Seluruh Fraksi dan Pemerintah menyepakati agar 5 (lima) Paket Opsi Isu Krusial dibawa ke dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk diambil keputusan. Kelima opsi tersebut adalah :

| No | Isu Krusial                              | Opsi A            | Opsi B     | Opsi C     | Opsi D            | Opsi E     |
|----|--|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| 1. | Ambang Batas Presiden dan Wakil Presiden | 20%/25%           | 0%         | 10%/15%    | 10%/15%           | 20%/25%    |
| 2. | Ambang Batas DPR RI                      | 4%                | 4%         | 4%         | 5%                | 3,5%       |
| 3. | Sistem Pemilu                            | Terbuka           | Terbuka    | Terbuka    | Terbuka           | Terbuka    |
| 4. | Alokasi Kursi DPR RI per Dapil           | 3-10              | 3-10       | 3-10       | 3-8               | 3-10       |
| 5. | Konversi Suara                           | Saint Lague Murni | Kuota Hare | Kuota Hare | Saint Lague Murni | Kuota Hare |

2. Upaya-upaya untuk mencapai musyawarah mufakat tetap dilakukan sampai dengan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Juli 2017.

3. Dalam hal keputusan Rapat Paripurna DPR RI terkait opsi tertentu memiliki konsekuensi terhadap Lampiran Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Pansus dan Pemerintah diberi kesempatan dalam waktu 3x24 jam untuk menyelesaikan dan menyepakatinya.

F. Fraksi-fraksi menyampaikan Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

1. Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai PDI Perjuangan, yang disampaikan oleh Arif Wibowo, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terhadap sejumlah isu krusial yang belum dapat dicapai kesepakatan, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berharap agar diupayakan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Namun dengan satu syarat: Dengan mengingat, bahwa masing-masing isu pada dasarnya tidaklah berdiri sendiri atau terpisah satu sama lain, tetapi saling terkait sebagai satu sistem pemilu, yang bermuara pada penguatan sistem presidensiil, maka musyawarah mufakat harus dilakukan terhadap keseluruhan isu krusial dalam satu paket pembahasan.

Lampiran 6: Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang  
Pemilihan Umum

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

ambang batas parlemen juga jangan sampai hanya di lakukan berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan di dapat oleh partai politik.<sup>43</sup>

### **3. Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden**

Sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden sudah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 6A yang berbunyi Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut kemudian dijabarkan dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 menentukan bahwa hanya partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh suara sekurang-kurangnya 25% dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, ketentuan ini disebut sebagai *Presidential Treshold*.

Pelaksanaan ambang batas (*presidential threshold*) selama ini bertujuan memperkuat sistem pemerintahan presidensial atau membentuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Berdasarkan praktek kenegaraan, Pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono tidak bisa mengambil keputusan cepat atas semua rancangan kebijakan yang diajukan ke DPR, karena DPR tidak seratus persen mendukungnya. Memang pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono mendapat dukungan dari koalisi pemerintah yang tergabung dalam sekretariat bersama partai politik pendukung pemerintah, namun koalisi tersebut tidak solid sehingga selalu saja terjadi perbedaan terhadap apa yang sudah direncanakan pemerintah. Hal yang sama terjadi pada hasil Pemilu 2014 di mana

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm 35.

pemerintahan Jokowi-JK pada awal masa pemerintahan tidak mendapat dukungan dari DPR karena koalisi partai politik pendukung Jokowi-JK gagal menguasai mayoritas kursi DPR, sehingga terjadi apa yang disebut dengan pemerintahan terbelah (*divided government*) yang diakibatkan presiden bukan berasal dari partai politik yang menguasai parlemen.

Pengaturan *threshold* merupakan mekanisme yang niscaya digunakan dalam sistem presidensial dengan multi partai. Presiden membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen. Tanpa dukungan mutlak, Presiden sangat mungkin menjadi kurang '*decisive*' dalam upaya menggerakkan jalannya pemerintahan dan pembangunan sehari-hari.<sup>44</sup> Dengan adanya sistem "threshold" ini, dalam jangka panjang diharapkan dapat menjamin penyederhanaan jumlah partai politik dimasa yang akan datang,<sup>45</sup> makin tinggi angka ambang batas, diasumsikan makin cepat pula upaya mencapai kesederhanaan jumlah partai politik.<sup>46</sup>

Menjelang Pemilu 2014, presidential threshold tidak diubah karena tidak tercapai kesepakatan antara sejumlah Fraksi 'besar' dengan Fraksi 'kecil.' Sejumlah Fraksi besar menghendaki Pasal itu dipertahankan sehingga tidak saja jumlah pasangan calon tidak terlalu banyak tetapi juga untuk menjamin pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih mendapatkan dukungan DPR. Fraksi lainnya menghendaki Pasal itu diubah (dihapuskan atau persentase kursi atau suara dikurangi) sehingga memberi kesempatan yang sama kepada setiap partai politik mengajukan pasangan calon.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu legislatif pada Tahun

---

<sup>44</sup> Jimly Asshiddiqie "*Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*" Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Negeri Jember ke-47, Jember, Senin, 14 November, 2011. hlm. 03.

<sup>45</sup> *ibid.* hlm. 03.

<sup>46</sup> *Ibid* hlm. 08.

## Lampiran 7 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

1



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
  - c. bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

d. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

- (2) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.

#### BAB VI

### PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Penentuan, Pengusulan, dan Penetapan Pasangan Calon

#### Paragraf 1

#### Tata Cara Penentuan Pasangan Calon

#### ..... Pasal 221

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

#### A R - R A N I R Y

#### Pasal 222

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pasal 223 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

Pasal 221  
Cukup jelas.

Pasal 222  
Yang dimaksud dengan "perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya" adalah perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah, baik yang mempunyai kursi di DPR maupun yang tidak mempunyai kursi di DPR pada Pemilu anggota DPR terakhir.

Pasal 223  
Cukup jelas.

Pasal 224  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kesepakatan" terbatas pada kesediaan untuk mengusulkan dan diusulkan menjadi Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Yang dimaksud dengan "pimpinan Partai Politik" adalah ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.

Pasal 225  
Cukup jelas.

Pasal 226  
Cukup jelas.

Pasal 227  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d . . .

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama Lengkap : Siti Rahmi  
NIM : 160105052  
Tempat/Tanggal Lahir : Sigli / 10 November 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Alamat : Jln. Perintis, Lr. Tapian Jaya, Gampong Blang  
Paseh, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie, Prov. Aceh,  
Indonesia.

### Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Mahdan, S.T.  
Nama Ibu : Almh. Ratna Dewi, S.K.M.  
Alamat : Jln. Perintis, Lr. Tapian Jaya, Gampong Blang  
Paseh, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie, Prov. Aceh,  
Indonesia

### Riwayat Pendidikan

SD : SD UNGGULAN IQRO' SIGLI  
SMP : MTsN SIGLI  
SMA : MAN 1 SIGLI  
Perguruan Tinggi : UIN AR-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 5 Juli 2023

Penulis

Siti Rahmi